PERILAKU PEDAGANG PASAR KELILING MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

(Studi Kasus Pasar Padang Gantiang Kecamatan Tigo Nagari Kabupaten Pasaman)

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Islam pada Jurusan Ekonomi Islam

***OLEH* :**

ELVIA
3213.145

JURUSAN EKONOMI ISLAM
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM (FEBI)
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)BUKITTINGGI
1438 H / 2017 M

PENGESAHAN TIM P ENGUJI

Skripsi yang berjudul **"PERILAKU PEDAGANG PASAR KELILING MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM"** yang disusun oleh **ELVIA, NIM 3213.145** telah di uji dalam sidang *Munaqasah* Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bukittinggi, 07 September, 2017 dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana Program Strata satu (S-1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Islam.

Bukittinggi,2017

Ketua

Dr. Ismail, M. Ag
NIP : 196804091994031008

Tim Penguji

Dr. Ismail, M. Ag	**Sandra Dewi, SE. MM**
NIP. 196804091994031008	**NIP : 197307172014112001**
Dra. Rusyaida D, M. Ag	**Yuwarman Mansur, SE, MM**
NIP. 196906091997032001	**NIP : 196203111993031002**

Mengetaui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan BisnisIslam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi

H. Harfandi, SE, M.Si
NIP. 19621110 199903 1 001

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi ini atas nama **Elvia NIM 3213. 145** dengan judul **"Perilaku Pedagang Pasar Keliling Menurut Perspektif Ekonomi Islam"** memandang bahwa skripsi ini telah memenuhi persyaratan ilmiah dan disetujui untuk disidangkan *Munaqasah.*

Demikian persetujuan ini diberikan untuk di pergunakan seperlunya.

Bukittinggi, 21 Juli 2017

Pembimbing I	Pembimbing II
Dra. Rusyaida D, M.Ag	**Yuwarman Mansur,SE, MM**
NIP. 196906091997032001	**NIP. 196203111993031002**

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul "**PERILAKU PEDAGANG PASAR KELILING MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM"*(Studi Kasus Pasar Padang Gantiang Kecamatan Tigo Nagari Kabupaten Pasaman),*** yang ditulis oleh **Elvia, NIM. 3213.145** adapun maksud dari judul tersebut adalah untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya tentang bagaimana perilaku Pedagang Pasar Keliling di Pasar Padang Gantiang, menurut pandangan ekonomi Islam.

Skripsi ini dilatar belakangi dengan adanya perilaku dari Pedagang Pasar Keliling di Pasar Padang Gantiang Kecamatan Tigo Nagari Kabupaten Pasaman, yang melakukan kecurangan dalam transaksi jual beli seperti melakukan penipuan dan kecurangan terhadap para pembeli baik masalah harga, timbangan maupun kualitas barang dagangan. Selain melakukan penipuan dan kecurangan terhadap para pembeli, Pedagang Pasar Keliling di Pasar Padang Gantiang juga terkesan kurang ramah dalam melayani pembeli seperti cepat marah, tidak sopan serta terkesan judes, dan juga membeda-bedakan antara pembeli langganan dengan pembeli biasa. Maka dari itu prilaku atau sifat pedagang Pasar Keliling ini yang menyebabkan para pembeli tidak merasa nyaman dalam bertransaksi di Pasar Padang Gantiang Kecamatan Tigo Nagari Kabupaten Pasaman.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field reasearch*), dilakukan dengan teknik observasi dan wawancara. Sedangkan metode dalam menganalisis data adalah deskriptif kualitatif menggambarkan analisis perilaku pedagang pasar keliling menurut perspektif ekonomi Islam.

Setelah penulis melakukan penelitian terdapat permasalahan yang timbul akibat perilaku pedagang Pasar Keliling di Pasar Padang Gantiang Kecamatan Tigo Nagari Kabupaten Pasaman, dalam melakukan transaksi jual beli baik dari segi kejujuran, segi pelayanan, segi keadilan dan segi keterbukaan kepada para pembeli. Sehingga perilaku pedagang Pasar Keliling di Pasar Padang Gantiang Kecamatan Tigo Nagari Kabupaten Pasaman belum sesuai dengan perspektif ekonomi Islam.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillahirabbil'alamin. Puji syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT, yang telah senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis telah dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul "**PERILAKU PEDAGANG PASAR KELILING MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**". Kemudian shalawat beriringan salam senantiasa kita mohonkan kepada-Nya agar selalu tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW yang telah menyampaikan risalah-Nya kepada kita sehingga menjadikan kita menjadi manusia beradab dan berilmu pengetahuan.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menghadapi berbagai macam halangan dan rintangan. Namun, penulisan skripsi ini dapat penulis selesaikan berkat bantuan dan bimbingan dengan penuh ketulusan dan keikhlasan dari beberapa pihak. Maka, penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga, pertama sekali kepada kedua orang tua penulis tercinta, Ayahanda **Samsir** dan Ibunda **Seros** yang telah membesarkan penulis dengan penuh kasih sayang, kesabaran dan pengorbanan. Ucapan terima kasih yang tidak kalah penting penulis ucapkan kepada kedua kakak penulis **Sujang, Ili, Bulan, dan Lisa** yang telah memberikan motivasi sehingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan perkuliahan dan skripsi ini. Serta atas bantuan dan arahan yang telah diberikan, penulis juga mengucapkan terima kasih yang tak terhingga juga kepada:

1. Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi beserta jajarannya, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam beserta jajarannya dan Ketua Jurusan Ekonomi Islam beserta jajarannya.
2. Bapak Dr. H. Edi Rosman, S.Ag.M. selaku Penasehat Akademik yang telah memberikan nasehat-nasehat demi kelancaran proses perkuliahan.
3. Ibu Dra. Rusyaida D, M.Ag Dan Bapak Yuwarman Mansur, SE, MM. Selaku Pembimbing I dan Pembimbing II yang telah meluangkan waktu dan menyumbangkan buah fikiran untuk memberikan arahan dan bimbingan dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Bapak dan Ibu Dosen Institut Agama Islam Negeri Bukittinggi (IAIN) yang juga memberikan masukan dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.
5. Bapak/Ibu staf perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi yang telah menyediakan fasilitas peminjaman buku yang penulis butuhkan dalam penulisan skripsi ini.
6. Bapak / Ibu dinas pasar Padang Gantiang serta para pedagang keliling dan para pembeli yang telah memberikan izin bagi penulis untuk melakukan penelitian.
7. Sahabat-sahabat baik penulis terutama Gitra, Misri Wulanda, Daliusman Andrianto, Ninil, Yelfa, Gustia, Cinto Lestari, Nice Erita yang telah berusaha membantu dan memberikan motivasi baik secara moril maupun materi, seluruh teman-teman Ei,D, KKN, kos, magang di MPS dan sahabat/sahabati Yang lainnya, serta seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan namanya satu per satu yang selalu memberikan semangat dan juga bantuan dalam

penyelesaian skripsi ini.

Selanjutnya penulis juga mengucapkan terima kasih banyak kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam penyelesaian penulisan skripsi ini. Penulis berdo'a dan berharap kepada Allah SWT semoga amal dan kebaikan kita semua diridhai oleh Allah SWT dan bernilai ibadah di hadapan-Nya.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari bahwa di dalamnya masih belum terlepas dari kekurangan dan kesalahan, baik dari segi penulisan maupun penyampaiannya. Untuk itu, penulis sangat menghargai kritik dan saran yang konstruktif dari segenap pembaca untuk lebih sempurnanya skripsi ini. Atas kritik dan saran yang disampaikan, penulis ucapkan terima kasih.

Bukittinggi, 29 Juli 2017

Penulis

ELVIA

NIM. 3213.145

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN

PERSETUJUAN PEMBIMBING

ABSTRAK…….……..i

DAFTAR TABEL……..ii

KATA PENGANTAR.....iii

DAFTAR ISI……...……..iv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah..... …..1

B. Identivikasi Masalah……...…….…….....9

C. Batasan Masalah..……...……...…….9

D. Rumusan Masalah.....……..……..…..10

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....10

F. Penjelasan Judul……...…….…....…11

G. Kajian terdahulu……...……...…….……..12

H. Sistematika Penulisan……...……...…….……..…14

BAB II LANDASAN TEORI

A. Perilaku Pedagang Pasar.....17

B. Rukun Dan Syarat-Syarat Berdagang (Jual Beli)……...…...…27

C. Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam….....…….....28

D. Pasar.....33

E. Etika Pemasaran Menurut Ekonomi Islam.....42

BAB III METODELOGI PENELITIAN

A. Metodelogi Penelitian…….……...…….……...45

B. Informan Penelitian.....45

C. Lokasi Penelitian…….…….……..……46

D. Sumber Data…….……..……46

E. Teknik Pengumpulan Data……..……..…….47

F. Teknik Analisis Data…….……..……...48

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Pasar Padang Gantiang….…..…49

B. Prilaku Pedagang Pasar Keliling Menurut Pespektif Ekonomi Islam.....54

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan….....…71

B. Saran….....…72

DAFTAR KEPUSTAKAAN

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR PERTANYAAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam perdagangan Islam, dijelaskan berbagai etika yang harus dilakukan oleh para pedagang muslim dalam melaksanakan transaksi jual beli. Dan diharapkan dengan menggunakan sistem perdagangan dan mematuhi etika perdagangan Islam tersebut, suatu usaha perdagangan seorang muslim akan maju dan berkembang pesat lantaran selalu mendapat berkah Allah SWT di dunia dan di akhirat. Namun demikian, berbagai jenis cara berdagang ini harus dipahami benar dan dikaji kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah dalam muamalah.[1] Dalam muamalah pada dasarnya semua boleh dilakukan kecuali yang dilarang, yaitu maisir, gharar, dan riba.

Firman Allah SWT dalam surah An-Nisaa' ayat 29 :

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩

Artinya: "*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kam dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu." (An Nisaa' : 29)*[2]

Setiap orang Islam boleh mencari nafkah dengan cara jual beli, tetapi cara itu harus dilakukan sesuai hukum Islam, yaitu harus saling rela

[1] Jusmaliani, *Bisnis Berbasis Syariah*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2008), h.182

[2] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: CV. Nala Dana), 2007, h.108.

merelakan, tidak boleh menipu, tidak boleh berbohong, tidak boleh merugikan kepentingan umum, bebas memilih dan riil.[3] Islam memang menghalalkan usaha perdagangan, perniagaan atau jual beli. Namun tentu saja untuk orang yang menjalankan usaha perdagangan secara Islam, dituntut menggunakan tatacara khusus, ada aturan mainnya yang mengatur bagaimana seharusnya seorang muslim berusaha dibidang perdagangan agar mendapatkan berkah dan ridha Allah SWT di dunia dan akhirat.

Perdagangan dalam pandangan Islam merupakan aspek kehidupan yang dikelompokan dalam masalah *mu'amalah*, yakni masalah yang berkenaan dengan hubungan yang bersifat *horizontal* dalam kehidupan manusia. Sekalipun sifatnya adalah hubungan yang *horizontal* namun sesuai dengan ajaran islam, rambu-rambunya tetap mengacu kepada Al-Qur'an dan Hadis.

Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Asy Syu'raa, ayat 181-183 yang berbunyi:

۞ أَوۡفُواْ ٱلۡكَيۡلَ وَلَا تَكُونُواْ مِنَ ٱلۡمُخۡسِرِينَ ﴿١٨١﴾ وَزِنُواْ بِٱلۡقِسۡطَاسِ ٱلۡمُسۡتَقِيمِ ﴿١٨٢﴾ وَلَا تَبۡخَسُواْ ٱلنَّاسَ أَشۡيَآءَهُمۡ وَلَا تَعۡثَوۡاْ فِي ٱلۡأَرۡضِ مُفۡسِدِينَ ﴿١٨٣﴾

Artinya: "*Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang merugikan; dan timbanglah dengan timbangan yang lurus. Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membua kerusakan"*[4]

Etika perdagangan Islam menjamin, baik pedagang maupun pembeli, masing-masing akan saling mendapat keuntungan. Pada dasarnya, Islam

[3] Mz, *Etika Bisnis dalam Islam*, (Surabaya: Bintang Usaha Jaya, 2006), h. 15-16
[4] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an*..., h. 526

menganut prinsip kebebasan terikat, yaitu kebebasan berdasarkan keadilan, undang-undang agama dan etika. Di dalam peraturan sirkulasi atau perdagangan Islami terdapat norma, etika agama, dan perikemanusiaan yang menjadi landasan pokok bagi pasar Islam yang bersih. Dalam kondisi semacam itu menyadarkan kita bahwa kejujuran, etika dan moral dalam suatu bisnis menjadi suatu keharusan. Pada lingkungan bisnis yang tidak jarang mengabaikan perilaku, merupakan resource yang semakin langka bagi perusahaan. tidak hanya langka, Ia merupakan resource yang bisa di leverage menjadi komponen daya penting suatu perusahaan.

Pasar Padang Gantiang adalah pasar tradisional yang terletak di Kecamatan Tigo Nagari Kabupaten Pasaman, yang beroperasi mulai jam 7.30-17.30, beragam pedagang pasar keliling yang melakukan aktivitas transaksi jual beli di antaranya pedagang pakaian, pedagang beras, pedagang buah-buahan, pedagang VCD, pedagang kitab, pedagang makanan dan lain-lain. Pasar Padang Gantiang merupakan pasar yang terbesar di Kecamatan Tigo Nagari Kabupaten Pasaman, berikut penulis kemukakan jumlah pedagang pasar keliling yang ada di Pasar Padang Gantiang tahun 2012-2016

Tabel 1.1

jumlah pedagang pasar keliling yang ada di Kecamatan Tigo Nagari Kabupaten Pasaman tahun 2012-2016

No	Tahun	Pedagang	Kenaikan / Penurunan	
			Jumlah	%
1	2012	212 Orang	-	-
2	2013	229 Orang	17	8,02
3	2014	280 Orang	51	22, 27
4	2015	301 Orang	21	7,50
5	2016	332 Orang	31	10,30

Sumber*: Data Kantor Camat Tigo Nagari 2016*

Berdasarkan data pada tabel 1.1 diatas dapat diketahui bahwa jumlah Pedagang Pasar Keliling di Kec. Tigo Nagari Kab. Pasaman. Mengalami kenaikan dari tahun ketahun. Pada tahun 2013 terjadi kenaikan sebesar 8.02% dibanding tahun 2012, pada tahun 2014 terjadi kenaikan sebesar 22,27% dibanding tahun 2013 yang hanya 8,02%, pada tahun 2015 terjadi kenaikan sebesar 7,50% dibanding tahun 2014 yang hanya 22,27%, dan pada tahun 2016 terjadi kenaikan sebesar 10,30% dibanding tahun 2015 yang hanya 7,50%.

Pada saat penulis melakukan observasi awal terdapat permasalahan yang penulis temui dilapangan diantara pedagang pasar keliling yang melakukan penipuan, penipuan sama halnya dengan mengurangi timbangan, di jelaskan dalam surah QS. Al-Rahman, ayat : 9

وَأَقِيمُواْ ٱلۡوَزۡنَ بِٱلۡقِسۡطِ وَلَا تُخۡسِرُواْ ٱلۡمِيزَانَ ۝٩

Artinya:" *Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan jangan-lah kamu mengurangi neraca itu*.[5]

[5] Abdul aziz, *Etika Bisnis Perspetif Islam*, (Bandung:CV Alfabeta, 2013) Hal 170

Kecurangan, sikap curang yaitu orang-orang yang apabila menerima dari orang lain meminta untuk dipenuhi, sementara kalau menakar atau menimbang untuk orang selalu dikurangi.[6] Terhadap para pembeli baik dalam proses penimbangan ataupun harga serta dalam melakukan pemasaran produk atau dalam menjual produk banyak para pedagang melakukan persaingan yang tidak sehat kepada pedagang lain.

Maka dari itu untuk mengetahui sebuah tindakan perbuatan yang baik dan yang buruk dilakukan oleh para Pedagang Pasar keliling di Pasar Padang Gantiang ketika berdagang. Aspek perbuatan tersebut bisa dilihat ketika seorang mencari nafkah dengan berdagang dan berjualan sesuai tuntutan agama Islam, rahasia keberhasilan dalam berdagang adalah sikap jujur dan adil dalam mengadakan hubungan dagang dengan para pelanggan. Dengan berpegang teguh pada prinsip pemasaran menurut agama Islam.

Di antara prinsip perilaku perdagangan adalah memiliki kepribadian spiritual, berprilaku adil, bersikap melayani, menepati janji, jujur dan terpercaya.[7] Dari prinsip etika pemasaran dijelaskan harus memiliki kepribadian spiritual (taqwa), seorang pedagang dalam menjalankan usahanya harus dilandasi sikap tagwa dengan selalu mengingat Allah SWT bahkan dalam suasana mereka sedang sibuk dalam aktifitas mereka dalam melayani pembelinya, ia hendaknya sadar penuh dalam responsive terhadap prioritas-prioritas yang telah ditentukan oleh sang maha pencipta.

[6] Hilda, *Konsep Etika Bisnis Islami*, (Jember:Universitas, 2015) hal

[7] Adiwarman Karim, *Sejarah Pemikiran Islami*, (Jakarta : The International Of Islamic Thought Indonesia,2001), h.

Kesadaran akan Allah SWT hendaknya jadi pemicu (*driving force)* dalam segala tindakan. Berperilaku adil adalah persamaan dalam hak, mencakup sikap dan perlakuan hakim pada saat proses pengambilan keputusan, berada dipertengahan dan mempersamakan, seimbang, perhatian terhadap hak individu dan memberikan hak itu kepada setiap pemiliknya. Namun adil dalam pasar adalah keadilan yang diperoleh oleh pembeli atas penjual atas pembeli. Artinya, bagaimana proses perdagangan di pasar terjadi keadilan harga, dengan tidak mengurangi timbangan. Bersikap melayani yaitu adanya pelayanan yang baik, aman, harga/tarif terjangkau serta perlakuan yang sama. Sikap jujur merupakan pilar yang sangat penting dalam Islam, sebab kejujuran adalah nama lain dari kebenaran itu sendiri.

Islam melarang tegas melakukan kebohongan dan penipuan dalam bentuk apapun. Sebab, nilai kebenaran ini akan berdampak langsung kepada para pihak yang melakukan transaksi dalam perdagangan dan masyarakat luas. Adanya keterbukaan, keterbukaan adalah transaksi yang dilakukan di tuntut untuk berlaku benar dalam pengungkapan kehendak dan keadaan yang sesungguhnya. Menepati janji, janji adalah ikrar dan kesanggupan yang telah dinyatakan kepada seseorang. Ketika membuat suatu perjanjian tentunya di dasari dengan rasa saling percaya serta tanggung jawab yang besar untuk melaksanakan janji tersebut, sikap usaha yang tidak menepati janjinya dapat dikatakan sebagai golongan orang yang munafik.[8]

[8] Abdul aziz, *Etika Bisnis Perspektif Islam, (Bandung: CV Alfabeta, 2013) hal*

Namun pada kenyataanya transaksi yang terjadi di pasar Padang Gantiang masih ada pedagang pasar keliling yang melalaikan prinsip-prinsip tersebut di antara kelalainya mereka ketika berjualan, hal penulis dapatkan ketika penulis mewawancarai beberapa pembeli, sebagai salah satu contoh kasus yang penulis dapatkan dari keterangan Ibu Niam (pembeli) beliau mengungkapkan bahwa ketika beliau melakukan transaksi jual beli dengan Pedagang Pasar Keliling merasa kurang di Pasar Padang Gantiang merasa kurang dilayani dengan baik oleh penjual.[9] Sedangkan menurut Bapak Kaidir juga menerangkan bahwa beliau seringkali merasa dicurangi oleh pedagang masalah timbangan saat beliau membeli gula pasir.[10]

Selanjutnya Ibu Eloih saat penulis menanyakan masalah taransaksi jual beli yang belliau lakukan dengan pedagang Pasar Keliling beliau menerangkan bahwa banyak dari pedagang yang berlaku tidak jujur dalam menjual barang dagangannya salah satunya menurut beliau adalah jumlah takaran atau timbangan saat membeli beras.[11] Pada saat yang sama penulis juga mendapatkan jawaban dari pembeli lainnya yaitu Ibu Nuani tapi beliau member tahu penulis soal perilaku pedagang yang sering menipu beliau masalah harga dan kualitas barang yang dibeli.[12]

Pembeli yang penulis wawancari selanjutnya adalah Bapak Senor beliau mencertakan masalah sering sekali saat melakukan transaksi jual beli

[9] Niam, *Wawancara Pribadi*, 31 Juli 2017
[10] Khaidir, *Wawancara Pribadi*, 31 Juli 2017
[11] Eloih, *Wawancara Pribadi*, 31 Juli 2017
[12] Nuani, *Wawancara Pribadi*, 31 Juli 2017

merasa dibeda-bedakan oleh penjual saat membeli sesuatu bila bersama dengan pembeli langganan penjual tersebut.[13]

Selanjutnya Ibu Sariyam saat penulis wawancarai soal perilaku pedagang ketika melakukan transaksi jual beli, beliau menceritakan bahwa banyak diantara pedagang berlaku kurang baik dan kurang sabar ketika pembeli bertanya-tanya atau menawar disaat pembeli ramai.[14]

Selanjutnya pembeli yang penulis tanyai adalah Bapak Jusar, namun beliau menceritakan saat melakukan transaksi dengan penjual pada umumnya semua pedagang di Pasar Padang Gantiang sering mendapatkan barang-barang tertentu kondisinya kurang baik (busuk, basi dan berkarat).[15]

Untuk selanjutnya penulis juga mewawancarai Ibu Baijah, beliau menceritakan tentang harga yang ditawarkan di atas harga standar ketika hari-hari, dan pembeli tertentu atau para penjual memberikan harga melihat latar belakang pembeli.[16]

Selain jawaban dari pembeli di atas penulis disaat melakukan observasi penulis juga menemukan Pedagang Pasar Keliling Di Pasar Padang Gantiang, pada waktu adzan masih ada para pedagang yang sibuk dengan dagangannya, tidak segera untuk menjalankan sholat padahal lokasi pasar dekat dengan masjid. Seolah mereka melalaikan ketakwaan kepada Allah, pedagang pasar keliling juga dalam melayani masih kurang baik dengan ditandai pelayanan dengan mimik judes. Padahal Al-Quran

[13] Senor, *Wawancara Pribadi*, 31 Juli 2017
[14] Sariyam, *Wawancara Pribadi*, 31 Juli 2017
[15] Jusar, *Wawancara Pribadi*, 31 Juli 2017
[16] Baijah, *Wawancara Pribad*i, 31 Juli 2017

mengharuskan untuk berlaku baik atau sopan dalam setiap hal termsuk melakukan transaksi jual-beli.[17]

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk meneliti permasalahan yang terjadi di pasar Padang Gantiang Kecamatan Tigo Nagari Kabupaten Pasaman dengan judul "**PERILAKU PEDAGANG PASAR KELILING MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM"*(Studi Kasus Pasar Padang Gantiang Kecamatan Tigo Nagari Kabupaten Pasaman).***

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas dapat di identifikasi permasalahan sebagai berikut:

1. Pasar Padang Gantiang adalah pasar tradisional yang terletak di Kecamatan Tigo Nagari Kabupaten Pasaman, yang beroperasi mulai jam 7.30-17.30, beragam pedagang pasar keliling yang melakukan aktivitas transaksi jual beli di antaranya pedagang pakaian, pedagang beras, pedagang buah-buahan, pedagang VCD, pedagang kitab, pedagang makanan dan lain-lain.
2. Di dalam melakukan transaksi di duga terjadi kecurangan para pedagang yang tidak sesuai dengan etika bisnis Islam.

C. Batasan Masalah

Berdasarkan permasalahan latar belakang di atas dan begitu luasnya masalah serta disebabkan karena keterbatasan biaya, dana dan waktu,

[17] Abu lubaba, *studi etika pemasaran pedagang pasar sore kaliwungu kendal dalam perspektif ekonomi Islam*, (Semarang:Universitas Islam Negeri Walisongo, 2015) hal. 5

maka penulis membatasi penelitian ini pada Perilaku Pedagang Pasar Keliling di Pasar Padang Gantiang Kec. Tigo Nagari Kab. Pasaman Menurut Etika Bisnis Islam.

D. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang di kemukakan berdasarkan latar belakang diatas sebagai berikut:

1. Apa saja bentuk perilaku pedagang yang menyimpang yang dilakukan oleh para pedagang pasar keliling padang Gantiang Kecamatan Tigo Nagari Kabupaten Pasaman.
2. Bagaimana perilaku pedagang menurut perspektif ekonomi Islam.

E. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 a) Untuk mengetahui bentuk perilaku pedagang Pasar keliling yang menyimpang di Pasar Padang Gantiang Kecamatan Tigo Nagari Kabupaten Pasaman menurut perspektif ekonomi Islam.
 b) Untuk mengetahui bagaimana perilaku pedagang pasar keliling menurut perspektif ekonomi Islam di Pasar padang Gantiang Kecamatan Tigo Nagari Kabupaten Pasaman
2. Manfaat Penelitian
 a) Bagi penulis

 Penelitian ini berguna untuk persyaratan dalam meraih gelar Sarjana Ekonomi Islam Pada jurusan Ekonomi Islam, Fakultas

Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negri (IAIN) Bukittinggi.

b) Bagi Masyarakat

Penelitian ini bermanfaat untuk memberikan penjelasan tentang bagaimana etika pemasaran yang dilakukan para pedagang Pasar keliling di Pasar Padang Gantiang Kecamatan Tigo Nagari Kabupaten Pasaman menurut perspektif ekonomi Islam.

c) Bagi Institut

Penelitian ini bermanfaat untuk memberikan sumbangan pemikiran dan menambah ilmu pengetahuan tentang analisis bagaimana etika pemasaran yang dilakukan para pedagang Pasar Padang keliling di Pasar Padang Gantiang Kecamatan Tigo Nagari Kabupaten Pasaman menurut perspektif ekonomi Islam.

F. Penjelasan Judul

1. **Perilaku** adalah tindakan atau aktivitas dari manusia itu sendiri yang mempunyai bentangan yang sangat luas.
2. **Pedagang pasar keliling** adalah orang yang pekerjaaan sehari-harinya melakukan jual beli atas resiko sendiri untuk mendapat keuntungan.[18]
3. **Padang Gantiang** adalah nama pasar yang ada di Kecamatan Tigo Nagari Kabupaten Pasaman.

[18] M. Relona,*Kamus Istilah Ekonomi Populer*, (Jakarta : Gorge Media,2006), cet. Ke-3. Hal. 81

4. **Perspektif Ekonomi Islam** adalah tanggapan tentang ilmu yang mempelajari perilaku ekonomi manusia yang prilakunya diatur berdasarkan aturan agama Islam dengan tauhid sebagaimana yang di rangkum dalam rukun iman dan rukun Islam.[19]

G. **Kajian Terdahulu**

1. Skripsi Rifa Atun Nurul laily dengan judul "*Etika Bisnis Pedagang Kaki Lima di Kawasan Universitas Negeri Yogyakarta"*. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Tujuan penelitian untuk mengetahui etika bisnis pedagang kaki lima di kawasan Universitas Negeri Yogyakarta. Etika bisnis pedagang kaki lima di kawasan Universitas Negeri Yogyakarta ditinjau dari prinsip ekonomi yang sudah dijalankan pedagang kaki lima mayoritas dalam kategori baik (80%), prinsip kejujuran yang sudah dijalankan pedagang kaki lima mayoritas dalam kategori baik (88,3%), sedangkan menurut konsumen prinsip kejujuran yang sudah dijalankan pedagang kaki lima mayoritas dalam kategori cukup baik (57%), prinsip tidak berniat jahat yang sudah dijalankan pedagang kaki lima mayoritas dalam kategori baik (81,7%), sedangkan menurut konsumen prinsip tidak berniat jahat yang sudah dijalankan pedagang kaki lima mayoritas dalam kategori cukup baik (55%), prinsip keadilan yang sudah dijalankan pedagang kaki lima mayoritas dalam kategori baik (85%), sedangkan menurut konsumen prinsip keadilan yang

[19]Adiwarman Karim, *sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta : The Internasional Of Islamic Thought Indonesia, 2001), h.

sudah dijalankan pedagang kaki lima mayoritas dalam kategori cukup baik (58%), dan prinsip hormat pada diri sendiri yang sudah baik.

dijalankan pedagang kaki lima mayoritas dalam kategori baik (90%), sedangkan menurut konsumen prinsip hormat pada diri sendiri yang sudah dijalankan pedagang kaki lima mayoritas dalam kategori cukup baik (55%).[20]

Setelah membaca kajian terdahulu diatas nampak adanya perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang sekarang, perbedaan tersebut terletak pada pembahasan, jenis penelitian dan objek penelitian. Pada penelitian ini, perilaku pedagang pasar keliling menurut perspektif Ekonomi Islam yang meliputi prinsip menegakkan larangan memperdagangkan barang yang diharamkan, bersikap benar, amanah dan jujur, menegakkan keadilan dan mengharamkan bunga, mengharamkan monopoli dan meningkatkan toleransi. Sementara objek penelitian yaitu para pedagang di pasar Padang Gantiang Kecamatan Tigo Nagari Kabupaten Pasaman.

2. Oleh **Zamratul Khairah** tahun 2013 yang melakukan penelitian tentang **"Etika Pedagang Pakaian di Pasar Atas Bukittinggi menurut Perspektif Ekonomi Islam"** yang fokus penelitiannya kepada etika pedagang pakaian tersebut dalam berjualan.

 Dari beberapa penelitian sebelumnya umumnya membahas etika bisnis Islam pedagang pakaian, walaupun pakaian juga termasuk kedalam

[20]Rifa Atun Nurul laily dengan judul "*Etika Bisnis Pedagang Kaki Lima di Kawasan Universitas Negeri Yogyakarta", Skripsi Universitas Negeri Yogyakarta, 2012*

kebutuhan pokok yaitu kebutuhan sandang tetapi berbeda dengan pedagang sembako dimana sembako merupakan kebutuhan pangan, sedangkan dalam penelitian ini permasalahan yang penulis angkat adalah tentang perilaku pedagang pasar keliling menurut perspektif Ekonomi Islam. Yang membedakan penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya yaitu objek penelitian, pembahasan dan jenis penelitian.

3. **Dayara Paramita** tahun 2016 yang melakukan penelitian tentang **Perilaku Pedagang Sembako Pasar Selasa di Nagari Tungkar Kecamatan Situjuah Limo Nagari Dilihat dari Etika Bisnis Islam.** Yang memfokuskan penelitiannya pada perilaku pedagang sembako tersebut kepada konsumen yang dilihat dari Etika Bisnis Islam.

 Sedangkan yang membedakan penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya ialah objek penelitian, pembahasan dan jenis penelitian.

H. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, maka penulis perlu menyusun sistematika sedemikian rupa sehingga dapat menunjukkan hasil penelitian yang baik dan mudah dipahami. Adapun sistematika tersebut adalah sebagai berikut :

BAB I **:** Pendahuluan, dalam bab ini menguraikan tentang latar belakang identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penjelasan judul, kajian terdahulu serta sistematika penulisannya.

BAB II : Landasan Teori, dalam bab ini menguraikan tentang pengertian perilaku, perilaku perdagangan, rukun dan syarat berdagang, etika bisnis dalam Islam berisi tentang, etika bisnis dalam Islam, prinsip-prinsip ekonomi Islam dan pasar.

BAB III : Metodologi Penelitian, gambaran umum pasar Padang Gantiang, tanggapan konsumen atau pembeli terhadap prilaku pedagang keliling di pasar padang gantiang, tinjauan ekonomi Islam terhadap prilaku pedagang Pasar eliling di Pasar Padang Gantiang, analisis pemahaman pedagang Pasar keliling mengenai etika bisnis Islam, analisis perilaku pedagang pasar keliling Pasar Padang Gantiang dalam perspektif ekonomi Islam

BAB IV : Hasil penelitian, bab ini merupakan bab pembahasan yang berisikan sejarah singkat pasar padang gantiang Kecamatan Tigo Nagari kabupaten Pasaman. Sosial ekonomi, pendidikan dan kehidupan beragama perilaku pedagang keliling di Pasar Padang Gantiang Kecamatan Tigo Nagari Kabupaten Pasaman. Tanggapan konsumen terhadap perilaku pedagang keliling dan tinjauan perspektif ekonomi Islam terhadap perilaku pedagang keliling

di Pasar Padang Gantiang Kec. Tigo Nagari Kabupaten Pasaman.

BAB V **:** Penutup, bab ini dalah bab terakhir yang berisikan kesimpulan dan saran.

BAB II
LANDASAN TEORI

A. Prilaku Pedagang Pasar

1. Pengertian Perilaku

Menurut Purwanto yang dikutip oleh Zakiyah dan Bintang Wirawan, perilaku adalah segala tindakan atau perbuatan manusia yang kelihatan atau tidak kelihatan yang didasari maupun tidak didasari termasuk didalamnya cara berbicara, cara melakukan sesuatu dan bereaksi terhadap segala sesuatu yang datangnya dari luar maupun dari dalam dirinya.[21]Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perilaku adalah tanggapan atau reaksi individu yang terwujud dalam gerakan (sikap), tidak saja badan atau ucapan.

Dalam kehidupan sehari-hari istilah perilaku disamakan dengan tingkah laku. Menurut Koentjaraningrat dikutip oleh Rokhmad Prastowo yang dimaksud tingkah laku adalah perilaku manusia yang prosesnya tidak terencana dalam gennya atau yang tidak timbul secara naluri saja, tetapi sebagai suatu hal yang harus dijadikan milik dirinya dengan belajar.[22] Perilaku memiliki pengertian yang cukup luas, sehingga mencakup segenap pernyataan atau ungkapan, artinya bukan hanya sekedar perbuatan melainkan juga kata-kata, ungkapan tertulis dan gerak gerik.

[21]Zakiyah dan Bintang Wirawan, *Pemahaman Nilai-Nilai Syari'ah Terhadap Perilaku Berdagang(Studi pada Pedagang di Pasar Bambu Kuning Bandar Lampung),* Jurnal Sociologie, Vol. 1, No. 4, h. 331.

[22]Rokmad Prastowo, *Karakteristik Sosial Ekonomi dan Perilaku KerjaPerempuan Pedagang Asongan,* Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sebelas Maret, 2008, h. 30.

Dalam buku lain diuraikan bahwa perilaku adalah suatu kegiatan atau aktifitas organisme (makhluk hidup) yang bersangkutan. oleh sebab itu, dari sudut pandang biologis semua makhluk hidup mulai dari tumbuh-tumbuhan, binatang sampai dengan manusia itu berperilaku, karena mereka mempunyai aktifitas masing-masing. sehingga yang dimaksud perilaku manusia, pada hakikatnya adalah tindakan atau aktifitas manusia dari manusia itu sendiri yang mempunyai bentangan yang sangat luas antara lain: berjalan, berbicara, tertawa, bekerja dan sebagainya. dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud perilaku (manusia) adalah serangkaian kegiatan atau aktifitas manusia, baik yang dapat diamati langsung maupun yang tidak dapat diamati pihak luar.

Yang dimaksud perilaku dalam penelitian ini adalah segala tingkah laku yang diterapkan oleh pedagang pasar keliling di Pasar Padang Gantiang Kecamatan Tigo Nagari dalam menjalankan aktivitas berdagang.

2. **Perilaku Pedagang**

Manusia merupakan makhluk yang begitu terikat pada moral-moral yang berlaku dalam masyarakat, termasuk moral ekonomi. Semua perilaku individu, termasuk perilaku ekonomi, harus merujuk kepada norma-norma moral yang terdapat pada masyarakat.[23]

Perilaku dipengaruhi oleh sikap. Sikap sendiri dibentuk oleh sistem nilai dan pengetahuan yang dimiliki manusia. Maka kegiatan apapun yang dilakukan manusia hampir selalu dilatarbelakangi oleh pengetahuan

[23] Damsar, *Sosoiologi Ekonomi*, Jakarta: Rajawali Pers,2002, h. 41.

pikiran dan kepercayaannya. Perilaku ekonomi yang bersifat subyektif tidak hanya dapat dilihat pada perilaku konsumen, tetapi juga perilaku pedagang. Sama halnya dengan perilaku konsumen, perilaku pedagang tidak semata-mata dipengaruhi oleh pengetahuannya yang bersifat rasional tetapi juga oleh sistem nilai yang diyakini. Wirausaha juga mendasari perilaku ekonominya dengan seperangkat etika yang diyakini. Karena itu perilaku ekonomi wirausaha tidak semata-mata mempertimbangkan faktor benar dan tidak benar menurut ilmu ekonomi dan hukum atau berdasarkan pengalaman tetapi juga mempertimbangkan faktor baik dan tidak baik menurut etika.[24]

Prinsip ekonomi Islam bertujuan untuk mengembangkan kebajikan semua pihak sebagaimana yang dinyatakan oleh konsep falah yang terdapat dalam Al Qur'an. Prinsip ini menghubungkan prinsip ekonomi dengan nilai moral secara langsung. Untuk mencapai falah, aktifitas ekonomi harus mengandung dasar-dasar moral. Dalam membuat keputusan yang berkaitan dengan ekonomi, nilai etika sepatutnya dijadikan sebagai norma, dan selanjutnya yang berkaitan dengan ekonomi haruslah dianggap sebagai hubungan moral. Yusuf Qardawi, dalam bukunya norma dan etika ekonomi Islam secara tegas telah memisahkan antara nilai-nilai dan perilaku dalam perdagangan. Di antara norma-norma atau nilai-nilai syariah itu adalah sebagai berikut:[25]

[24] Muhammad Nejatullah Siddiqi, *Kegiatan Ekonomi Dalam Islam*, Jakarta : Bumi Aksara, 1996, h. 5

[25] Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, Jakarta : Gema Insani Press, 1997, h. 173

a. Menegakkan larangan memperdagangkan barang yang diharamkan. Perilaku yang muncul dari memahami nilai ini adalah larangan mengedarkan barang- barang haram, baik dengan cara membeli, menjual, memindahkan, atau cara apa saja untuk memudahkan peredarannya.
b. Bersikap benar, amanah, dan jujur Perilaku yang dimaksud benar adalah ruh keimanan, ciri utama orang mukmin, bahkan ciri para nabi. Tanpa kebenaran, agama tidak akan tegak dan tidak akan stabil. Sebaliknya, bohong dan dusta adalah bagian dari pada sikap munafik. Bencana terbesar di dalam pasar saat ini adalah meluasnya tindakan dusta dan batil, misalnya berbohong dalam mempromosikan barang dan menetapkan harga. Amanat adalah mengembalikan hak apa saja kepada pemiliknya, tidak mengambil sesuatu melebihi haknya dan tidak mengurangi hak orang lain, baik berupa harga atau upah. Jujur, selain benar dan memegang amanat, seorang pedagang harus berlaku jujur, dilandasi keinginan agar orang lain mendapatkan kebaikan dan kebahagiaan sebagaimana ia menginginkannya dengan cara menjelaskan cacat barang dagangan yang dia ketahui dan yang tidak terlihat oleh pembeli.
c. Menegakkan keadilan dan mengharamkan bunga.

Perilaku dari nilai ini diantaranya adalah tidak melakukan *bai'y gharar* (jual beli yang mengandung ketidakjelasan), tidak bertransaksi dengan lembaga riba, menyempurnakan timbangan dan takaran, tidak melakukan penimbunan barang dengan tujuan mempermainkan harga,

bersegera dalam membayar hutang kalau sudah tiba waktunya, melakukan pencatatan terhadap semua transaksi usaha, dan membayar gaji karyawan tepat waktu.

d. Menerapkan kasih sayang dan mengharamkan monopoli. Kasih sayang dijadikan Allah lambang dari risalah Muhammad SAW. Islam ingin menegakkan dibawah naungan norma pasar. Kemanusiaan yang besar menghormati yang kecil, yang kuat membantu yang lemah, yang bodoh belajar dari yang pintar, dan manusia menentang kezaliman. Oleh sebab itu, Islam mengharamkan monopoli, satu unsur yang berlaku dalam paham kapitalis disamping riba. Yang dimaksud monopoli ialah menahan barang dari perputaran di pasar sehingga harganya naik. Di antara perilaku yang berhubungan dengan nilai ini adalah tidak menggusur pedagang lain, tidak monopoli, dan tidak menjelek-jelekkan bisnis orang lain.

e. Menegakkan toleransi dan persaudaraan.

Salah satu moral terpuji ialah sikap toleran dan menjauhkan faktor eksploitasi. Tindakan eksploitasi banyak mewarnai dunia perdagangan, terutama perdagangan yang berada di bawah naungan kapitalis. Salah satu etika yang harus dijagaadalah menjaga hak-hak orang lain demi terpeliharanya persaudaraan. Jika individu dalam sistem kapitalis tidak mengindahkan hal-hal yang berkaitan dengan etika seperti tidak mengindahkan perasaan orang lain, tidak mengenal akhlak dalam bidang ekonomi, dan hanya mengejar keuntungan, maka sebaliknya, Islam

sangat memperhatikannya. Islam menganjurkan kepada pedagang agar mereka bersedekah semampunya untuk membersihkan pergaulan mereka dari tipu daya, sumpah palsu dan kebohongan.

f. Berpegang pada prinsip bahwa perdagangan adalah bekal menuju akhirat. Bekal Pedagang Menuju Akherat, salah satu moral yang juga tidak boleh dilupakan ialah, meskipun seorang muslim telah meraih keuntungan jutaan dolar lewat perdagangan dan transaksi, ia tidak lupa kepada Tuhannya. Ia tidak lupa menegakkan syariat agama, terutama shalat yang merupakan hubungan abadi antara manusia dan Tuhannya. Perilaku yang berhubungan dengan nilai ini diantaranya adalah tidak bertransaksi pada waktu shalat jumat, tidak meninggalkan shalat/tidak melalaikan diri dari ibadah, niat yang lurus, selalu ingat kepada Allah dalam berdagang, mengukur waktu berdagang dan puas dengan keuntungan yang diperoleh, menghindari syubhat, dan membayarkan zakaat.

3. **Etika Bisnis Menurut Islam**

Bisnis islam adalah serangkaian aktivitas bisnis yang berbagai bentuknya yang tidak dibatasi jumlah kepemilikan (barang/jasa) termasuk profitnya, namun dibatasi dalam cara memperolehnya dan pendayagunaan hartanya, karena aturan halal dan haram.

Sebagaimana firman Allah dalam surat Al- Baqarah ayat 188 :

وَلَا تَأْكُلُوٓاْ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَٰطِلِ وَتُدْلُواْ بِهَآ إِلَى ٱلْحُكَّامِ لِتَأْكُلُواْ فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَٰلِ ٱلنَّاسِ بِٱلْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

Artinya : *"Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu Mengetahui"*.(Al- Baqarah : 188)

Pada bagian pertama ayat ini Allah melarang agar jangan memakan harta orang lain dengan jalan yang bathil. Yang dimaksud dengan "memakan" disini adalah "mempergunakan" atau "memanfaatkan" sebagaimana biasa dipergunakan dalam bahasa Arab dan bahasa lainnya. Sedangkan yang dimaksud dengan bathil adalah dengan cara yang tidak menurut hukum yang telah ditentukan Allah.

Para ahli tafsir mengatakan banyak hal yang dilarang yang termasuk dalam lingkungan bagian pertama dari ayat ini, antara lain :

1. Memakan riba
2. Menerima zakat bagi orang yang tidak berhak menerimanya
3. Makelar-makelar yang melaksanakan penipuan terhadap pembeli dan penjual.[26]

Kemudian pada ayat bagian kedua atau bagian terakhir dari ayat ini Allah melarang membawa urusan harta kepada hakim dengan maksud untuk mendapatkan sebagian dari harta orang lain dengan cara yang batil, dengan menyogok atau memberi sumpah palsu atau saksi palsu. Dan juga terdapat dalam surat An-Nisa' ayat 29:

[26] Veithzal Rivai, Andi Buchairi, *Islamic Economics: Ekonomi Syariah Bukan Opsi Tetapi Solusi*,(Jakarta : PT Bumi Aksara,2009).hal: 235

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩

Artinya :*"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu."(An-Nisa' : 29)*

Yang dimaksud ayat di atas larangan membunuh diri sendiri mencangkup juga larangan membunuh orang lain, sebab membunuh orang lain berarti membunuh diri sendiri, karena umat merupakan suatu kesatuan.

Etika bisnis Islam sebenarnya telah diajarkan Nabi saat menjalankan perdagangan. Karakteristik Nabi sebagai pedagang adalah selain dedikasi dan keuletannya juga memiliki sifat *shiddiq, fathanah, amanah,* dan *tabligh*.

a. *Shiddiq,* berarti mempunyai kejujuran dan selalu melandasi ucapan, keyakinan, dan amal perbuatan atas dasar nilai-nilai yang diajarkan Islam.

b. *Fathanah,* berarti mengerti, memahami, dan menghayati secara mendalam segala yang menjadi tugas dan kewajibannya. Sifat ini akan menimbulkan kreatifitas dan kemampuan melakukan berbagai macam inovasi yang bermanfaat.

c. *Amanah,* tanggung jawab dalam melaksanakan setiap tugas dan kewajiban. Amanah ditampilkan dalam keterbukaan, kejujuran, pelayanan dan optimal, dan ihsan (kebajikan) dalam segala hal.

d. Tabligh, mengajak sekaligus memberi contoh kepada pihak lain untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari (berbagai sumber).

prinsip-prinsip etika bisnis adalah sebagai berikut:

1) Prinsip otonom adalah sikap dan kemampuan manusia untuk mengambil keputusan dan bertindak berdasarkan kesadarannya tentang apa yang dianggapnya baik untuk dilakukan.
2) Prinsip kejujuran terdapat tiga lingkup kegiatan bisnis yang bisa ditunjukkan secara jelas bahwa bisnis tidak akan bisa bertahan lam dan berhasil kalau tidak didasarkan atas kejujuran. *Pertama,* jujur dalam pemenuhan syarat-syarat perjanjian dan kontrak. *Kedua*' kejujuran dalam penawaran barang atau jasa dengan mutu dan harga yang sebanding. *Ketiga*, jujur dalam hubungan kerja intern dalam suatu perusahaan.
3) Prinsip keadilan menuntut agar setiap orang diperlakukan secara sama sesuai dengan aturan yang adil dan sesuai kriteria yang rasional objektif, serta dapat dipertanggungjawabkan.
4) Prinsip saling menguntungkan (*mutual benefit principle*) menuntut agar bisnis di jalankan sedemikian rupa sehingga menguntungkan semua pihak.
5) Prinsip integritas moral terutama dihayati sebagai tuntunan internal dalam diri pelaku bisnis atau perusahaan, agar perlu menjalankan

bisnis dengan tetap menjaga nama baik pimpinan/orang-orangnya maupun perusahaan.[27]

Berdasarkan sifat-sifat tersebut, dalam konteks *corporate social responsibility* (CSR), para pelaku usaha atau pihak perusahaan dituntut bersikap tidak kontradiksi secara disengaja antara ucapan dan perbuatan dalam bisnisnya.Mereka dituntut tepat janji, tepat waktu, mengakui kelemahan dan kekurangan (tidak ditutup-tutupi), selalu memperbaiki kualitas barang atau jasa secara berkesinambungan serta tidak boleh menipu dan berbohong.

Para pelaku usaha dituntut mempunyai kesadaran mengenai etika dan moral, karena keduanya merupakan kebutuhan yang harus dimiliki. Pelaku usaha atau perusahaan yang ceroboh atau tidak menjaga etika, tidak akan berbisnis secara baik sehingga dapat mengancam hubungan sosial dan merugikan konsumen, bahkan dirinya sendiri.[28]Etika bisnis Islam menjunjung tinggi semangat saling percaya, kejujuran dan keadilan.Dalam padangan etika islam, bisnis bukan hanya tentang mencari keuntungan, namun keberkahan. Berbisnis tidak dibenarkan melanggar syariat islam. Ketentuan syariat baik dalam modal, strategi, proses, maupun praktek dan seterusnya. Islam memiliki perangkat syariat yaitu norma agama dalam segala aspek kehidupan termasuk dalam usaha dan bisnis.

[27] Agus Arijanto, *Etika Bisnis Bagi Pelaku Bisnis.(*Jakarta:PT Raja Grafindo, 2011). Hal 19-20

[28]Veithzal Rivai, Andi Buchairi, *Islamic Economics : Ekonomi Syariah Bukan Opsi Tetapi Solusi*.(Jakarta : PT Bumi Aksara,2009).hal: 237

B. Rukun dan Syarat Berdagang (Jual Beli)

1. Rukun berdagang (Jual Beli)

Jual beli adalah akad tukar menukar harta dengan harta lain melalui tata cara yang telah ditentukan oleh syariat, yakni memenuhi syarat-syarat jual beli sehingga pembeli dapat memiliki barang tersebut.38Adapun rukun-rukun dalam jual beli adalah sebagai berikut,

a) Orang yang akad (*„aqid*), contoh penjual dan pembeli
b) Sesuatu yang diakadkan (*ma'qud „alaihi)*, contoh harga atau yang dihargai
c) *Sighat*, yaitu ijab dan qabul. Ijab adalah penetapan perbuatan tertentu yang menunjukan keridhoan yang diucapkan oleh orang pertama, baik yang meyerahkan maupun yang menerima, sedangkan *qabul* adalah orang yang berkata setelah orang yang mengucapkan ijab, yang menunjukkan keridhoan ataupun ucapan orang pertama.

2. Syarat berdagang (Jual Beli)

Adapun syarat-syarat dalam jual beli yaitu:

a) *Aqid* (pihak yang bertransaksi)
b) *Muthalaq at-tasharruf* (balig, berakal, rusydu/memiliki potensi untuk bisa melaksanakan urusan agama dan mengatur keuangan dengan baik). Maka tidak sah akad jual belinya *shabi* (anak kecil), orang gila,orang yang terikat dalam *mentasharrufkan* (menjalankan) hartanya karena bodoh (tidak mengerti nilai uang).

Sebagimana firman AllahSWT dalam surat An-Nisa ayat 5 yang berbunyi:

وَلَا تُؤۡتُواْ ٱلسُّفَهَآءَ أَمۡوَٰلَكُمُ ٱلَّتِي جَعَلَ ٱللَّهُ لَكُمۡ قِيَٰمٗا وَٱرۡزُقُوهُمۡ فِيهَا وَٱكۡسُوهُمۡ وَقُولُواْ لَهُمۡ قَوۡلٗا مَّعۡرُوفٗا ٥

Artinya: "*Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yangbelum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasilharta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik."*

c) Tidak ada paksaan tanpa alasan yang benar dari pihak manapun. Jika paksaan atas dasar yang benar seperti melunasi hutangya, maka pihak berwenang (aparat hukum) diperbolehkan menjual barang orang yang berhutang tadi sekalipun dengan cara paksa. Jika barang yang dijual itu berupa mushaf Al-Qur'an atau kitab-kitab peninggalan Ulama Salaf, maka disyaratkan pembelinya harus orang Islam.

C. Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam

1. Sumber daya dipandang sebagai amanah Allah kepada manusia, sehingga pemanfaatannya haruslah bisa dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Implikasinya adalah manusia harus menggunakannya dalam kegiatan yang bermanfaat bagi dirinya dan orang lain.
2. Kepemilikan pribadi diakui dalam batas-batas tertentu yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat dan tidak mengakui pendapatan yang diperoleh secara tidak sah.
3. Kepemilikan kekayaan tidak boleh hanya dimiliki oleh segelintir orang-orang kaya, dan harus berperan sebagai capital produktif yang akan

meningkatkan besaran produk nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

4. Islam menjamin kepemilikan masyarakat dan pengunaanya dialokasikankan untuk kepentingan orang banyak.
5. Seorang muslim harus tunduk pada Allah dan harus dipertanggungjawabkan di akhirat.
6. Zakat harus dibayarkan atas kekayaan yang telah memenuhi batas nisab). Zakat ini merupakan alat distribusi sebagian kekayaan orang kaya yang ditujukan untuk orang miskin dan mereka yang membutuhkan. Islam melarang riba dalam segala bentuknya.[29]

Dalam buku fiqih muamalah, nasrun mengungkap prinsip ekonomi Islam adalah bahwa segala perbuatan manusia, termasuk dalam aktivitas berekonomi, harus dilakukan dalam rangka mengabdi kepada Allah, untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia, adil, jujur, saling tolong menolong, tidak mempersulit, dan suka sama suka, tidak terlepas dari nilai-nilai kemanusiaan, sesuai dengan akhlak terpuji dan fungsi manusia sebagai *khalifatullah* dibumi, mendahulukan kepentingan bersama dari kepentingan pribadi. Kesamaan hak dan kewajiban antara sesama manusia, mengharamkan segala yang kotor, keji, haram, manipulasi, penipuan, eksploitasi, menghalalkan segala yang baik.

[29]Eko suprayitno, *Ekonomi Islam*, (Yogyakarta; graha ilmu, 2005)

Prinsip-prinsip ekonomi Islam ini diuraikan nilai-nilai filosofis ekonomi Islam yang menjadi kerangka acuan prinsip-prinsip ekonomi Islam, yaitu:

1. Alam raya ini adalah milik Allah

 Semua kekayaan, hak milik dan sumber-sumber pemasukan merupakan kepunyaan Allah. Allah mengatur semua ini sesuai dengan cara yang dikehendakinya. Manusia berbuat dan berkuasa terhadap sumber-sumber kekayaan ini hanya dalam batas keinginan dan iradahnya.[30]

2. Allah pencipta alam semesta ini Esa dan semua yang diciptakannya tunduk kepadanya

 Umat manusia sebagai salah satu makluknya yang berasal dari substansi yang sama, memiliki hak dan kewajiban yang sama sebagai khalifah Allah di muka bumi.

3. Beriman kepada hari perhitungan

 Keyakinan akan adanya hari perhitungan di akhirat ini merupakan asas yang penting dalam system ekonomi Islam karena akan mempengaruhi perilaku ekonomi seseorang. Perilaku ekonominya akan terkendali karena ia sadar, bahwa semua perbuatannya di dunia termasuk tindakan ekonomi akan diminta pertanggungjawaban kelak oleh Allah di akhirat.

[30]Monzer Khaf,"*A contribution to the Theory of consumer behavior*", dalam studies in Islamic Economics, ed khursid Ahmad, (Jeddah; Islamic Foundation,1980), h. 22-23

4. Nilai-nilai filosofis yang ada dalam ekonomi Islam merupakan pondasi dari munculnya prinsip-prinsip ekonomi Islam yang menjadi acuan dalam seluruh aktivitas ekonomi dalam Islam. Berikut ini akan diuraikan prinsip-prinsip ekonomi Islam, yaitu: Tauhid Akidah mempunyai peranan yang penting dalam kehidupan menusia. Ia mempunyai pengaruh yang kuat terhadap cara berfikir dan bertindak seseorang. Dalam hal ini adanya keyakinan, bahwa seluruh sember daya yang ada di bumi adalah ciptaan dan milik Allah SWT. Sedangkan manusia diberi amanah untuk memiliiki, mengelola, dan pemanfaatannya untuk sementara.
5. Akhlak

 Prinsip ini merupakan bentuk dari pengalaman sifat-sifat utama yang dimiliki oleh nabi dan rasulnya dalam seluruh kegiatan ekonomi diantaranya:

 a. Shidiq (benar)

 Sifat benar dan jujur harus menjadi visi kehidupan seorang muslim. Dari sifat jujur dan benar ini akan memunculkan efektivitas dan efesiensi kerja seseorang. Seorang muslim akan berusaha mencapai target dari setiap pekerjaannya dengan baik dan tepat.

 b. Tabligh (menyampaikan kebenaran)

 Dalam kehidupan, setiap muslim mengembangkan tanggung jawab menyeru dan menyampaikan *amar maruf nahi mungkar*. Dalam

kegiatan ekonomi sifat tabligh ini. ini juga dapat diimplementasikan dalam bentuk transparansi, iklim keterbukaan, dan saling menasehati dengan kebenaran.

c. Amanah (dapat dipercaya)

Amanah merupakan sifat yang harus menjadi misi kehidupan seorang muslim. Sifat ini akan membentuk kredibilitas yang tinggi dan sikap penuh tanggung jawab pada setiap individu muslim.

d. Fathanah (intelek)

Fathanah, cerdik, bijksana dan intelek harus dimiliki oleh setiap muslim. Dalam melakukan setiap aktivitas kehidupannya harus dengan ilmu. Agar setip pekerjaan yang dilakukan efektif, dan efesien, serta terhindar dari penipuan maka ia harus mengoptimalkan potensi akal yang dianugrahkan Allah kepadanya.

6. Keseimbangan

Allah telah menyediakan apa yang ada dilangit dan dibumi untuk kebahagiaan hidup manusia dengan batas-batas tertentu, seperti tidak boleh melakukan perbuatan yang membahayakan keselamatan lahir dan batin, diri sendiri ataupun orang lain, dan lingkungan sekitarnya.

Prinsip keseimbangan ini tidak hanya diarahkan untuk dunia dan akhirat saja, tetapi juga berkaitan dengan kepentingan perorangan dan kepentingan umum serta keseimbagan antara hak dan kewajiban.

a) Kebebasan individu

Kebebasan ekonomi adalah tiang utama dalam struktur ekonomi Islam, karena kebebasan ekonomi bagi setiap individu akan menciptakan mekanisme pasar dalam perekonomian yang bersendikan keadilan. Kebebasan dalam ekonomi merupakan implikasi dari prinsip tanggung jawab. Individu terhadap aktivitas kehidupannya termasuk ativitas ekonomi. Karena tanpa adanya kebebasan tersebut seorang muslim tidak dapat melaksanakan hak dan kewajban dalam kehidupan.

b) Keadilan

Salah satu sumbagan terbesar Islam kepada umat manusia adalah prinsip keadilan dan pelaksanaanya dalam setiap aspek kehidupan. Islam mendidik umat manusia bertanggung jawab kepada keluarga, kepada fakir miskin, Negara, bahkan seluruh makhluk di muka bumi.

D. Pasar

1. Pengertian Pasar Menurut Perspektif Ekonomi Islam

Pasar dalam pengertian sempit adalah tempat berkumpul dan bertemunya para penjual (produsen), dan (konsumen) pada suatu lokasi tertentu. Sedangkan pasar dalam pengertian luas adalah mekanisme bertemunya kepentingan konsumen dan produsen, merupakan sumber

informasi bagi pelaku ekonomi serta juga merupakan sarana dalam meningkatkan kepuasaan konsumen maupun produsen.[31]

Pasar mempunyai peranan yang sangat strategis bagi pelaku bisnis (produsen) dan masyarakat secara keseluruhan. Tanpa ada akses terhadap pasar atau penguasaan pasar, maka tidak mungkin suatu bisnis dapat bertahan hidup. Pasar adalah tempat produsen bersaing merebut konsumen dalam rangka mencapai tujuan usahanya. Disamping itu pasar, pasar mempunyai berbagai bentuk atau struktur yang mempunyai hukumnya sendiri-sendiri, sehingga berpengaruh dan menentukan tinggi rendahnya harga yang akan terjadi.

Dari sisi konsumen pasar adalah sumber informasi mengenai pilihan yang dapat dilakukan. Semakin banyak produsendi pasar, maka pilihan konsumen juga semakin banyak, dan sebaliknya. Dengan demikian, konsumen juga berkepentingan terhadap kondisi pasar dari barang dan jasa yang dibutuhkannya. Dari sisi luas atau ruang lingkupnya, pasar dapat juga dikelompokkan menjadi pasar dosmetik, pasar ekspor atau pasar luar negeri. Dengan demikian maka pemahaman mengenai pasar ini sangat penting dalam menganalisis fenomena ekonomi, baik bagi pelaku maupun pembuat keputusan di bidang bisnis dan ekonomi publik. Dari uraian di atas terlihat bahwa para pelaku ekonomi, khususnya produsen, perlu mempunyai strategi bersaing yang andal untuk mencapai tujuan bisnisnya.

[31] Hendry Faisal Noor, *Ekonomi Manajerial*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hal. 104.

2. **Mekanisme Pasar Menurut Islam**

Dalam Islam, konsep ekonomi dan berdagang harus di landasi oleh nilai-nilai dan etika yang bersumber dari nilai-nilai dasar agama yang menjunjung tinggi tentang kejujuran dan keadilan. Fakta menunjukkan bahwa Rasurullah SAW telah banyak memberikan contoh dalam melakukan perdagangan secara adil dan jujur. Selain itu, Rasurullah telah meletakkan prinsip-prinsip yang mendasar tentang bagaimana pelaksanaan perdagangan yang adil dan jujur itu. Prinsip dasar yang diletakkan Rasurullah adalah berkaitan dengan mekanisme pasar dalam perdagangan. Dalam suatu transaksi perdagangan kedua belah pihak dapat saling menjual dan membeli barang secara ikhlas, artinya tidak ada campur tangan serta intervensi pihak lain dalam menentukan harga barang.[32]

Dalam realitas, mekanisme pasar sering terjadi distorsi. Distorsi atau ketidaksempurnaan pasar adalah yang membuat kondisi ekonomi tidak efesien sehingga menganggu agen ekonomi dalam memaksimalkan kesejahteraan sosialdalam rangka memaksimalkan kesejahteraan mereka sendiri.[33]Dalam ekonomi Islam, ada tiga bentuk distorsi pasar, yaitu:

a. Rekayasa penawaran dan permintaan, terdiri dari:

1) Ihktikar

[32] Jusmaliani, Bisnis Berbasis Syariah...,h.54.

[33] Said Sa'ad Marthon, *Ekonomi Islam Di Tengah Krisis Ekonomi Global*, (Jakarta:Zikrul Hakim, 2007),h.69.

Ikhtikar yaitu secara sengaja menahan atau menimbun barang terutama pada saat terjadi kelangkaan, dengan tujuan untuk menaikkan harga di kemudian hari. Praktik ikhtikar akan menyebabkan mekanisme pasar terganggu, dimana produsen kemudian akan menjual dengan harga yang lebih tinggi dari harga normal.

2) *Ba'i Najasy*

Transaksi *Ba'i Najasy* diharamkan karena sipenjual menyuruh orang lain memuji barangnya atau menawar dengan harga yang tinggi agar orang lain tertarik pula untuk membeli barang tersebut. Ia hanya ingin menipu orang lain yang benar-benar ingin membeli. Sebelumnya orang ini telah mengadakan kesepakatan dengan penjual untuk membeli dengan harga yang tinggi pula dengan maksud untuk ditipu. Akibatnya terjadi permintaan palsu.[34]

3) *Tadlis* (penipuan)

a) *Tadlis* dalam kuantitas

Tadlis (penipuan) dalam kuantitas termasuk kegiatan menjual barang kuantitas sedikit dengan barang yang kuantitas banyak. Misalnya menjual baju sebanyak satu *container*, karena jumlah banyak dan tidak mungkin untuk menghitung satu persatu penjual berusaha melakukan penipuan dengan mengurang jumlah barang yang dikrim kepada pembeli.

[34] Syekh Abdurrahman, Syekh Abdul'Aziz Bin Baaz, Syekh Shalih al-'Utsaimin, Syekh Shalih al-Fausan, *Figh Jual Beli Panduan Praktis Bisnis SYARIAH*, (Jakarta:Senayan Publishing, 2008), h.136

b) Tadlis dalam kualitas

Tadlis dalam kualitas termasuk menyembunyikan cacat atau kualitas barang yang buruk yang tidak sesuai dengan yang disepakati oleh penjual dan pembeli.

c) Tadlis dalam harga

Tadlis dalam harga ini termasuk menjual dengan harga yang lebih tinggi atau lebih rendah dari harga pasar karena ketidaktahuan pembeli atau penjual. Telah terjadi zaman di Rasurullah SAW terhadap tadlis harga, yaitu: diriwayatkan oleh Abdullah Ibnu Umar "kami pernah keluar mencegat orang-orang yang datang membawa hasil panen mereka dari luar kota, lalu kami membelinya dari mereka. Rasurullah SAW melarang kami membelinya sampai nanti barang tersebut dibawa kepasar.

3. Taghrir, berasal dari bahasa arab gharar (ketidakpastian). Jadi taghrir adalah transaksi pertukaran yang mengandung ketidakpastian bagi kedua belah pihak. Taghrir terdiri dari.[35]

a) *Taghrir* dalam kuantitas

taghrir dalam kuantitas misalnya petani sepakat menjual hasil panennya (beras dengan kualitas A) kepada tengkulak dengan harga Rp 750.000,- padahal pada saat kesepakatan dilakukan sawah petani belum dapat dipanen. Dengan demikian,

[35] Syekh Abdurrahman, Syekh Abdul'Aziz Bin Baaz, Syekh Shalih al-'Utsaimin, Syekh Shalih al-Fausan, *Figh Jual Beli Panduan Praktis Bisnis SYARIAH*, (Jakarta:Senayan Publishing, 2008), h.138

kesepakatan jual beli dilakukan tanpa menyebutkan spesifikasi mengenai beberapa kuantitas yang dijual (berapa ton,berapa kuintal misalnya) padahal harga sudah ditetapkan. Dengan demikian terjadi ketidakpastian menyangkut kuantitas barang yang di transaksikan.

b) *Taghrir* dalam kualitas

Taghrir dalam kualitas menjual anak sapi yang masih di dalam kandungan induknya.

c) *Taghrir* dalam harga

Taghrir dalam harga misalnya terjadi ketika seorang penjual menyatakan bahwa ia akan menjual satu unit baterai merk ABC seharga Rp 10.000,-bila di bayar tunai atau Rp 50.000,-bila di bayar kredit selama lima bulan, Kemudian si pembeli menjawab setuju. Ketidakpastian muncul karena adanya dua harga dalam satu akad. Terjadinya distorsi dalam mekanisme pasar membuat operasional mekanisme pasar jau dari normal, sehingga keuntungan yang disandarkan pada kekuatan pasar menjadi tidak seimbang. Dalam hal ini,intervensi pemerintahmerupakan sebuah keniscayaan.[36]

Sedangkan peran pemerintah dalam menjamin terjadinya mekanisme pasar yang baik dapat terperinci sebagai berikut:

[36] Said Sa'ad Marthon, *Ekonomi Islam Di Tengah Krisis Global*, ..., h.70.

1. Secara umum memastikan dalam menjaga agar mekanisme pasar dapat bersaing dengan sempurna. Pemerintah harus menjamin kebebasan masuk dan keluar pasar, menghilangkan berbagai hambatan dengan persaingan seperti monopoli, menyediakan informasi, membongkar penimbunan, melarang kartel-kartel yang merugikan.
2. Membuat berbagai langkah untuk meningkatkan daya saing (*competitiveness*) dan daya beli (*purchasing power*) dari para pelaku pasar yang lemah, misalnya produsen kecil dan konsumen miskin. Termasuk dalam hal ini menciptakan berbagai skenario kerja sama diantara para pelaku pasar, misalnya antara produsen besardengan kecil, untuk meningkatkan efisien dan pemerataan.
3. Mengambil berbagai kebijakan untuk menciptakan harga yang adil, terutama seandainya persaingan yang sempurna tidak dimungkinkan terjadi pada pasar. Monopoli tidak selalu akan berdampak buruk bagi masyarakat seandainya harga yang dihasilkan tetap merupakan harga yang adil. Sedangkan prinsip yang melandasi fungsi pasar dalam masyarakat muslim.
 a. Dalam konsep perdagangan Islam, penentuan harga dilakukan oleh kekuatan pasar, yaitu kekuatan permintaan dan penawaran. Kesepakatan terjadi permintaan dan penawaran tersebut, haruslah terjadi secara sukarela, tidak ada pihak yang merasa terpaksa dalam melakukan transaksi pada tingkat harga tersebut. Hal ini disebutkan dalam al-Qur’an surat An-Nisa’:29

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩

Artinya *:"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu"*

Allah tersebut menekankan bahwa transaksi perdagangan harus dilakukan tanpa paksaan, sehingga terbentuklah harga secara alamiah. Dalam hal ini, semua harga yang terkait dengan faktor produksi maupun produk barang itu sendiri bersumber pada mekanisme pasar seperti ini, karena itu ketetapan harga tersebut telah diakui sebagai harga yang adil dan wajar (harga yang sesuai).

b. Mekanisme pasar dalam konsep Islam melarang adanya sistem kerja sama yang tidak jujur. Agar sistem perdagangan tidak menyalahi aturan agama maka penting dibentuk lembaga yang bertugas memantau dan mengawasi praktik-praktik kegiatan perekonomian untuk menjamin keadilan dan perdagangan yang jujur serta tidak melanggar aturan yang termaktub dalam kaidah al-Qur'an dan hadis Rasurullah SAW.
c. Bila pasar dalam keadaan tidak sehat, dimana telah terjadi tindak kezaliman seperti adanya kasus penipuan, penimbunan atau perusakan

pasokan dengan tujuan menaikkan harga, maka menurut Ibn Taimiyyah pemerintah wajib melakukan regulasi harga pada tingkat yang adil antara produsen dan konsumen tanpa ada pihak yang dirugikan oleh pihak lain. Peran pemerintah dalam melakukan regulasi ini pernah dicontohkan Rasurullah SAW. Dalam suatu kasus perselisihan antara dua orang bertetangga mengenai kepemilikan sebuah pohon yang sebagian dahannya menjulur dan mengotori halaman tetangganya. Tetangga ini memprotes dan mengadukan ke Rasurullah SAW tentang masalah tersebut. Rasurullah SAW kemudian memerintahkan pemilik pohon menjual sebagian dahan pohon yang menjorok tersebut dengan menerima ganti harga kompensasi yang wajar dan adil. Akan tetapi, ternyata pemilik pohon tidak melakukan tindakan apa pun, sehingga Rasurullah SAW memperbolehkan pemilik tanah menebang pohon tersebut dengan memberikan kompesansi harga kepada pemilik pohon.

Contoh kasus tersebut menurut Ibn Taimiyyah merupakan dalil yang kuat bahwa Rasurullah SAW pernah menetapkan harga (regulasi). Jika harga dapat ditetapkan untuk memenuhi kebutuhan satu dua orang saja, pastilah lebih masuk akal bila hal yang sama di pakai untuk menetapkan bagi kepentingan publik atas suatu produk. Karena kebutuhan umum jauh lebih penting di bandingkan kebutuhan individu.

E. Etika Pemasaran Menurut Islam

Fungsi penawaran mendominasi perhatian terhadap etika bisnis. Hal ini sangat beralasan mengingat aktivitas dari fungsi pemasaran lebih banyak berhubungan dengan konsumen langsung. Kecurangan dan keburukan tindakan yang dilakukan oleh fungsi pemasaran seringkali berdampak pada fungsi-fungsi lainnya (operasi, keuangan, dan SDM).

Setiap perusahaan dan manajer pemasaran harus memahami falsafah tanggung jawab sosial dan tingkah laku etis. Menurut konsep pemasaran kemasyarakatan setiap manajer harus melihat lebih jauh dari sekedar apa yang legal dan di perbolehkan serta mengembangkan standar berdasarkan pada integritas pribadi dan kesejahteraan konsumen dalam jangka panjang. Falsafah yang jelas dan bertanggung jawab akan membantu manajer pemasaran menghadapi banyak pertanyaan rumit yang ditimbulkan oleh pemasaran dan aktivitas manusia lainnya.[37]

a. Prinsip kebebasan konsumen dan produsen. Sejauh mungkin, keputusan pemasaran harus diambil oleh konsumen dan produsen dengan kebebasan relatif. Kebebasan pemasaran penting bila sistem pemasaran dimaksudkan untuk menyampaikan standar kehidupan yang tinggi.
b. Prinsip mengendalikan bahaya potensial. Sejauh mungkin transaksi bebas dimasuki secara bebas oleh produsen dan konsumen adalah bisnis pribadi mereka. Sistem politik mengendalikan kebebasan produsen atau konsumen

[37] Amirullah, Imam Hardjanto, *Pengantar Bisnis*, (Yogyakarta:Graha Ilmu, 2005), h.43.

hanya untuk mencegah transaksi yang berbahaya atau mengancam akan merugikan produsen, konsumen, atau pihak ketiga.

c. Prinsip memenuhi kebutuhan dasar. Sistem pemasaran harus melayani konsumen kurang mampu dan juga kaya. Dalam sistem perusahaan bebas, produsen membuat barang-barang untuk pasar, yang mau dan mampu dibeli.
d. Prinsip efisiensi ekonomi. Sistem pemasaran berusaha keras untuk memasok barang dan jasa secara efesien dan dengan harga rendah. Sejauh mana kebutuhan dan keinginan masyarakat dapat dipuaskan tergantung pada seberapa efesiennya pemanfaatan sumber daya yang langka.
e. Prinsip inovasi. Sistem pemasaran mendorong inovasi otentik untuk menurunkan biaya produksi dan distribusi serta mengembangkan produk baru supaya bisa memenuhi kebutuhan konsumen yang berubah.
f. Prinsip pendidikkan dan informal konsumen. Sistem pemasaran efektif banyak melakukan investasi dalam pendidikkan dan informasi konsumen untuk meningkatkan kepuasaan dan kesejahteraan konsumen jangka panjang. Idealnya, perusahaan akan menyediakan informasi secukupnya mengenai produknya.
g. Prinsip perlindungan konsumen. Pendidikkan dan informasi konsumen tidak dapat melakukan seluruh tugas melindungi konsumen. Sistem pemasaran juga harus memberikan perlindungan konsumen. Perlindungan konsumen pada akhirnya akan mencegah praktik penipuan dan teknik penjualan memaksa yang membuat konsumen tidak mampu bertahan.

Ketujuh prinsip di atas didasarkan pada asumsi bahwa tujuan pemasaran bukan untuk memaksimalkan laba perusahaan atau total konsumsi atau pilihan konsumen, melainkan memaksimalkan mutu kehidupan. Mutu kehidupan berarti memenuhi kebutuhan dasar, menyediakan berbagai macam produk bermutu.

BAB III

METODELOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung ke objek penelitian untuk mengadakan pengamatan dan pengumpulan data yang akan dianalisis pada Pasar Padang Gantiang. Adapun metode penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif yaitu penelitian yang dimaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi dan tindakan secara holistik.[38] Penelitian deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus dan alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.

B. Informan Penelitian

Informan merupakan orang yang dijadikan sebagai tempat untuk mendapatkan informasi yang berkenaan dengan permasalahan penulis pecahkan.[39]Dalam informasi ini penulis mendapatkan kendala yang dihadapi oleh pelaku perilaku pedagang, dimana ada perilaku pedagang melakukan kecurangan di dalam takaran/timbangan dari transaksi jual beli yang dilakukan sehingga tidak sesuainya perilaku pelaku pedagang tersebut dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam.

[38]DR. Lexy J. Moleong, MA.*Metodologi penelitian* kualitatif (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 2000). hal : 06

[39] Sugiono, *MetodePenelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D,(*Bandung : Alfabet, 2011), hal : 215

Dalam penelitian ini yang menjadi informan peneliti adalah pembeli Pasar Padang Gantiang Kecamatan Tigo Nagari Kabupaten Pasaman khususnya yang melakukan transaksi jual beli dengan pedagang Pasar keliling.

C. Lokasi Penelitian

Adapun yang menjadi lokasi penelitian adalah Pasar Padang Gantiang Kecamatan Tigo Nagari Kabupaten Pasaman lokasi ini didasarkan kepada kepentingan peneliti. Penelitian ini merupakan bagian dari salah satu proses dari penyusunan skripsi yang akan diajukan kepada jurusan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi

D. Sumber Data

1. Data primer

 Data yang diperoleh secara langsung dari pembeli yang melakukan transaksi jual beli dengan Pedagang Pasar Keliling di Pasar Padang Gantiang Kecamatan Tigo Nagari Kabupaten Pasaman. Data dikumpulkan melalui informasi yang diperoleh dari informan.

 Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bercorak deskriptif, yaitu bersifat mengambarkan atau mengarahkan sesuatu hal apa adanya. Dalam penelitian ini penulis mengunakan populasi dan sampel karena meskipun penulis akan melihat suatu gambaran peristiwa yang terjadi disuatu masyarakat dengan mengedepankan pendekatan *fenomenom* atau suatu yang tampak, yang

terlihat karena bercakupan.[40] Namun penulis perlu menentukan populasi dan sampel untuk menentukan jumlah *informan* penelitian. Dalam menetapkan *informan* mengunkan teknik *snowball key-informan*, dari *key-informan* inilah akan berkembang sesuai petunjuknya. Yang akan penulis wawancarai adalah pembeli yang melakukan transaki jual beli dengan Pedagang Pasar Keliling di Pasar Padang Gantiang Kecamatan Tigo Nagari Kabupaten Pasaman.

2. Data sekunder

Data yang diperoleh dari bahan yang digunakan atau yang mengkaji data primer.[41] Atau data yang diperoleh secara tidak langsung hanya didapat dari literatur-literatur buku pustaka yang berkaitan dengan perilaku pedagang dalam Islam dan hal-hal yang berkaitan dengan penelitian.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. *Observasi* / pengamatan

*Observasi/*pengamatan merupakan pengamatan langsung atau tidak langsung yang dilakukan oleh penulis terhadap objek yang diteliti yaitu perilaku pedagang Pasar Keliling di Pasar Padang Gantiang Kecamatan Tigo Nagari Kabupaten Pasaman.

[40] Afifudin, Beni Ahmad Seabani, *metode penelitian Kualitatif, (*Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), cet ke-2 h.27

[41] P Joko Subagyo, *Metode Penelitian Teori Dan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), Cet. Ke-2, h.87

2. Wawancara

Merupakan kegiatan atau metode pengumpulan data yang dilakukan dengan bertatapan langsung dengan responden, sama seperti menggunanakan daftar pertanyaan.[42]Atau wawancara merupakan komunikasi atau pembicaraan dua arah yang dilakukan oleh pewawancara dan responden untuk menggali informasi yang relevan dengan tujuan penelitian.[43] Pada penelitian ini yang akan penulis wawancarai adalah pembeli di Pasar Padang Gantiang Kecamatan Tigo Nagari Kabupaten Pasaman.

F. Teknik Analisis Data

Berdasarkan inti penyusunan di atas maka dalam melaksanakan penganalisaan penyusunan penelitian ini penulis menggunakan metode analisis yang bersifat kualitatif. Analisa kualitatif yaitu dengan menggunakan analisa deskriptif, membandingkan teori yang dipelajari dengan kenyataan yang penulis temukan di lapangan. Setelah data terkumpul penulis mengolahnya dengan mengadakan seleksi terhadap data, kemudian akan diklasifikasikan sesuai aspek masalah yang telah disusun, kemudian akan dianalisis dengan menggunakan analisa data kualitatif yang berhubungan dengan perilaku Pedagang Pasar Keliling di Pasar Padang Gantiang Kecamatan Tigo Nagari Kabupaten Pasaman.

[42] Moehar Daniel, *Metode Penelitian Sosial Ekonomi*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2002), h. 143

[43] Murti Sumarni, Salamah Wahyuni, *Metodologi Penelitian Bisnis, (*Jakarta: rineka cipta, 2009*)*, h 85

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Pasar Padang Gantiang

1. Deskriptif Pasar Padang Gantiang

Pasar Padang Gantiang merupakan Pasar utama di kecamatan Tigo Nagari Kabupaten Pasaman, hari selasa merupakan hari pasarnya yang dibuka dari jam 7.00-18.00. Pasar Padang Ganting mempunyai fungsi pelayanan regional yang menjual barang kebutuhan primer, sekunder dan tersier. Namun terdapat beberapa blok (los) seperti blok (los) seperti blok kain, blok ikan, blok sayur-mayur, blok beras, dan blok elektronik.

Pengelola Pasar Padang Gantiang juga memberikan kewajiban kepada setiap pedang yang berjualan serperti kewajiban membayar retribusi harian, retribusi bulanan dan retribusi tahunan. Oleh sebab itu secara tidak langsung biaya retribusi yang dikeluarkan oleh para pedagang cukup besar dalam setiap tahunya.

Apabila dilihat dari aksesibilitasnya, lokasi Pasar Padang Ganting cukup srategis. Aksesibilitas yyang dimiliki kawasan tersebut sangat baik karena jarak yang dimiliki cukup berdekatan dengan tempat tinggal penduduk. Untuk penduduk yang bertempat tinggal jauh pun menjadikan kawasan Pasar Padang Gantiang sebagai tempat belanja tujuan utama bagi masyarat yang ada di Kecamatan Tigo Nagari serta dari Kecematan dan

Kabupaten tetangga seperti dari Kabuaten Agam dan Kabupaten Pasaman Barat.[44]

2. Letak Geografis

Pasar Padang Gantiang terletak di Jalan Padang Sawah-Kumpulan Km. 4 Kanagarian Ladang Panjang Kecamatan Tigo Nagari Kabupaten Pasaman Sumatera Barat.

3. Luas Pasar Padang Gantiang

Secara umum luas pasar Padang Gantiang yang ada di Kanagarian Ladang Panjang Kecamatan Tigo Nagari Kabupaten Pasaman dengan luas bagunan sebesar ± 130 M2. Pasar Padang Gantiang terdiri dari beberapa blok (los) seperti blok kain, blok ikan, blok sayur-mayur, blok beras, dan blok elektronik.

4. Kepemilikan dan Sruktur Organisasi Pengelolaan Pasar Padang Gantiang

Hak kepemilikan Pasar Padang Gantiang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Pasaman, yang memberikan kewenangan kepada Kantor Dinas Pasar Pasar Padang Gantiang sebagai pihak yang bertanggung jawab mengurusi aktifitas dan perkembangan Pasar Padang Gantiang. Oleh Dinas Pasar Kabupaten Pasaman tugas tersebut tidak diemban secara langsung dari kantor pusat melainkan melalui perwakilannya yaitu UPTD pasar wilayah. Kecamatan Tigo Nagari.

[44] Piak Tenyek, *Pedagang Pasar Padang Gantiang*, Wawancara Pribadi, 2 Juli 2017

UPTD Kecamatan Tigo Nagari membawahi 2 pasar salah satu dari pasar itu adalah pasar Pasar Padang Gantiang. Akan tetapi aktifitas administrasi pasar secara langsung ditangani oleh Kantor Pasar – yang merupakan lembaga di bawah Kantor Cabang yang diketuai oleh Bapak Marwasita yang dibantu oleh seksi pemungutan yaitu Bapak Pondok, Pemungutan Retribusi memiliki tugas untuk menarik retribusi dari para pedagang yang dilakukannya setiap hari.[45]

5. Sarana dan Prasarana Pasar Padang Gantiang

Sebagai salah satu tempat "perkumpulan" massa yang memiliki peranan penting dalam memenuhi kebutuhan pokok masyarakat, terutama kebutuhan sandang dan pangan, maka sebuah pasar tidak dapat dilepaskan dari sarana dan prasarana yang ada di dalamnya. Sebab tanpa adanya sarana dan prasarana yang mendukung, maka kegiatan dalam lingkungan pasar akan terganggu atau bahkan tidak akan dapat berlangsung. Hal ini berlaku pada setiap pasar, termasuk salah satunya adalah Pasar Pasar Padang Gantiang.

Sarana dan prasarana yang ada di Pasar Padang Gantiang:

a. Tempat berjualan :

1) Kios

2) Los

b. Tempat beribadah :

1) Masjid

[45] Marwasita, *Kepala Pasar Padang Gantiang*, Wawancara Pribadi, 2 Juli 2017

2) mushola

c. Parkir

d. TPS (tempat pembuangan sampah)

e. Daya Listrik : 6000 Waat

f. drainase

6. Jumlah dan Jenis Bisnis Pedagang Pasar Padang Gantiang

Dari data yang di peroleh peneliti jumlah di pasar Padang Gantiang sebagai berikut:

a. Kios : 13 Orang

b. Los : 64 Orang

c. Dasaran Terbuka : 112Orang

d. Pancaan : 38 Orang

e. PKL : 120 Orang

Dari jumlah 347 pedagang jenis usaha yang dijalankan beraneka ragam diantaranya yaitu, kelontong, buah, pecah belah/ gerabah, daging, tempe/tahu, roti/makanan. Pakaian, telur, warung makan, bumbon, aksesoris, jamu sedu, jasa, hasil bumi/sayur.[46]

7. Permasalahan Pasar Padang Gantiang

Permasalahan yang dihadapkan pada pasar Padang Gantiang antara lain sebagai berikut:

a. Permasalahan sosial ekonomi pasar Padang Gantiang mencakup:

[46] Marwasita, *Kepala Pasar Padang Gantiang*, Wawancara Pribadi, 2 Juli 2017

1) Persaingan yang ketat dengan pusat perbelanjaan modern seperti Indomaret, minimarket, ruko disekitar. Keberadaan pusat perbelanjaan modern ini cenderung menyebabkan menurunnya omset penjualan pedagang Pasar Padang Gantiang.
2) Pergeseran pola hidup masyarakat ke-arah selera dan tuntutan yang lebih modern yang umumnya disediakan oleh pusat perbelanjaan modern.
3) Tuntutan konsumen terhadap kebutuhan keamanan dan ketertiban.
4) Pemahaman masyarakat ,konsumen, pada pedagang pasar terhadap tata tertib pasar dan aturan-aturan lainnya (parkir, sampah, wilayah belanja dan dagang) relatif masih rendah.
5) Hubungan yang kurang harmonis antara pengelola pasar dengan pedagang akibat intervensi pihak-pihak lain.

b. Permasalahan Kondisi Sarana dan Prasarana Pasar Padang Gantiang

1) Drainase dalam pasar sebagian rusak dan sebagian pasar belum terpasang drainase sehingga pada waktu hujan banjir.
2) Jalan dipasar ikan becek.
3) sebagian lampu penerangan rusak.
4) pemakaian listrik tidak terkontrol.

B. Perilaku Menyimpang Menurut Perspektif Ekonomi Islam

1. Perilaku Menyimpang

Pembeli atau konsumen diambil dari istilah asing (inggris) yaitu consumer, dalam kamus Bahasa Indonesia diartikan sebagai "seseorang atau suatu perusahaan yang membeli barang tertentu atau menggunakan jasa tertentu", ada juga yang mengartikan setiap orang yang menggunakan barang atau jasa.

Pembeli atau konsumen dibedakan menjadi dua yaitu konsumen sebagai pribadi dan konsumen sebagai perusahaan atau badan hukum. Perbedaan tersebut bertujuan untuk keperluan diri sendiri atau untuk komersial.

Setiap perbuatan manusia yang berkaitan dengan orang lain menimbulkan hak dan kewajiban, begitu juga dengan jual beli kewajiban yang harus di penuhi oleh pembeli adalah membayar harga pembelian pada waktu dan tempat yang ditetapkan persetujuan, pembeli harus membayar di tempat dan waktu penyerahan. Jika pembeli tidak membayar harga pembelian, maka penjual dapat menuntut pembatalan jual beli tersebut, adapun hak dari seorang pembeli yang sudah menunaikan kewajibanya adalah menerima sejumlah barang yang dibeli pada saatnya menerima jaminan atas keadaan dan hak kepemilikan barang yang di beli.[47]

Salah satu dari tujuan penulis adalah untuk mengetahui Perilaku Pedagang yang menyimpang di Pasar Padang Gantiang Kecamatan Tigo

[47] Yusuf Qardawi, *Halal dan Haram dalam Islam,* (Jakarta : PT Bina Ilmu, 1993) hal. 45

Nagari Kabupaten Pasaman, dengan cara observasi dan wawancara yang penulis lakukan dengan pembeli, untuk mengetahui Perilaku Pedagang Pasar Keliling di Pasar Padang Gantiang.

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan di Pasar Padang Gantiang mengenai perilaku Pedagang Pasar Keliling, maka terdapat beberapa hal perilaku menyimpang yang dilakukan oleh Pedagang Pasar Keliling adalah sebagai berikut :

a. Mengurangi takaran atau timbangan

Pedagang Pasar Keliling saat menjual barang dagangan sering melakukan penipuan terhadap timbangan seperti yang di ungkapkan oleh Ibuk Baijah saat penulis wawancarai beliau mengatakan bahwa :

> " kalau menurut saya pribadi menilai Pedagang Pasar Keliling ini kebanyakan yang saya temui yaitu banyak para Pedagang Pasar Keliling yang melakukan penipuan masalah timbangan atau takaran barang dagangan yang dijual, contohnya saja kemaren saya membeli buah jeruk 5 Kg, setelah itu saya timbang lagi tidak mencukupi 5 Kg, makanya dari situ saya menilai kalau Pedagang Pasar Keliling ini melakukan kecurangan karena pedagang ini hanya mencari keuntungan semata".[48]

Selain itu penulis juga melakukan wawancara pada Ibu nuani, beliau mengatakan bahwa:

> "kalau saya menilai secara pribadi banyak para Pedagang Pasar Keliling yang melakukan kecurangan masalah timbangan dan takaran, contohnya saja sewaktu saya membeli beras 15 takaran, setelah saya takar kembali tidak mencukupi 15 takaran, beras itu hanya 13 takaran, maka dari itu saya tahu

[48] Baijjah, *Wawancara Pribadi*, Tanggal 31 Juli 2017

bahwa Pedagang Pasar keliling ini banyak melakukan kecurangan untuk mendapatkan untung yang banyak"[49]

Dari wawancara tersebut sudah dapat diketahui perilaku pedagang Pasar Keliling yang berperilaku menyimpang karena melakukan penipuan masalah takaran dan timbangan. Pada dasarnya Islam telah melarang para pedagang untuk melakukan penipuan terhadap pembeli akan tetapi Islam telah menganjurkan untuk menggunakan prinsip kejujuran dalam berdagang karena bisnis tidak akan bertahan lama dan berhasil kalau tidak didasarkan atas kejujuran. Karena pedagang harus jujur dalam penawaran barang dan jasa dengan mutu dan harga yang sebanding.

Hal ini dapat kita simpulkan bahwa banyak pedagang pasar keliling di Pasar padang Gantiang tidak berprilaku jujur dalam berdagang sementara. Islam membolehkan mencari nafkah dengan cara jual beli, tetapi cara itu harus dilakukan sesuai hukum Islam, yaitu harus saling rela merelakan, tidak boleh menipu, tidak boleh berbohong, tidak boleh merugikan kepentingan umum, bebas memilih dan riil.[50] Islam memang menghalalkan usaha perdagangan, perniagaan atau jual beli. Namun tentu saja untuk orang yang menjalankan usaha perdagangan secara Islam, dituntut menggunakan tatacara khusus, ada aturan mainnya yang mengatur bagaimana seharusnya seorang muslim berusaha dibidang perdagangan agar mendapatkan berkah dan ridha Allah SWT di dunia dan akhirat.

[49] Nuani, *Wawancara Pribadi,* 31 Juli 2017
[50] Mz, *Etika Bisnis dalam Islam*, (Surabaya: Bintang Usaha Jaya, 2006), h. 15-16

b. Mempermainkan Harga

Berdasarkan jawaban dari wawancara yang penulis lakukan dengan pembeli yang melakukan transaksi jual beli dengan Pedagang Pasar Keliling di Pasar Padang Gantiang para pembeli merasa ditipu oleh pedagang mengenai harga salah satunya Bapak Khaidir yang mengaku bahwa

> " Menurut saya pribadi menilai banyak para pembeli sering di curangi oleh pedagang masalah harga. Selain itu ada juga pembeli menerangkan bahwa dalam menetapkan harga pembeli membedakan antara pembeli langganan dengan pembeli biasa, kalau pembeli langganan para pedagang memberikan diskon sedangkan bagi pembeli yang baru tidak diberikan diskon".[51]

Sementara Islam telah melarang untuk tidak melakukan penipuan dalam harga (*tadlis* dalam harga) dikarenakan, Tadlis dalam harga ini termasuk menjual dengan harga yang lebih tinggi atau lebih rendah dari harga pasar karena ketidaktahuan pembeli atau penjual. Telah terjadi zaman di Rasurullah SAW terhadap tadlis harga, yaitu: diriwayatkan oleh Abdullah Ibnu Umar "kami pernah keluar mencegat orang-orang yang datang membawa hasil panen mereka dari luar kota, lalu kami membelinya dari mereka. Rasurullah SAW melarang kami membelinya sampai nanti barang tersebut dibawa kepasar

Selain termasuk *tadlis* dalam harga pedagang Pasar Keliling juga melakukan *Taghrir* dalam harga seperti *Taghrir* dalam harga misalnya terjadi ketika seorang penjual menyatakan bahwa ia akan menjual satu unit baterai merk ABC seharga Rp 10.000,-bila di bayar tunai atau Rp 50.000,-bila di bayar kredit selama lima bulan, Kemudian si pembeli menjawab setuju.

[51] Khaidir, *Wawancara Pribadi*, 31 Juli 2017

Ketidakpastian muncul karena adanya dua harga dalam satu akad. Terjadinya distorsi dalam mekanisme pasar membuat operasional mekanisme pasar jauh dari normal, sehingga keuntungan yang disandarkan pada kekuatan pasar menjadi tidak seimbang. Dalam hal ini, intervensi pemerintah merupakan sebuah keniscayaan.[52]

c. Menyembunyikan Cacat Barang

Aib (cacat) barang yang dimadsud oleh para fuqaha adalah segala hal terdapat pada barang yang menyebabkan nilai, mutu dan harganya berkurang, baik dalam jumlah besar ataupun kecil.[53] Pedagang Pasar Keliling saat menjual barang dagangan sering melakukan kecurangan dan penipuan seperti yang diungkapkan oleh Ibu Niam saat penulis wawancarai beliau mengatakan bahwa:

> " Kalau menurut saya para Pedagang banyak melakukan kecurangan dalam kualitas barang, contohnya saja dalam hal jual beli baju yang dikatakannya bagus padahal pakain tersebut memiliki kualitas yang tidak bagus ".[54]

Penulis juga melakukan wawancara pada salah seorang pembeli yaitu Bapak Senor, beliau mengatakan bahwa:

> " Kalau saya menilai Pedagang Pasar Keliling di Pasar Padang Gantiang seringkali melakukan penipuan seperti hal kemaren sewaktu saya beli buah mangga, Pedagang mengatakan kalau buah yang dia jual bagus, manis dan baru beberapa hari dipetik, ternyata setelah saya kupas lalu saya makan buah itu asam dan ternyata buah itu sudah lama di petik. Makanya saya ini menilai kalau para Pedagang ini hanya cari uang saja tanpa memikirkan halal dan haramnya".[55]

[52] Said Sa'ad Marthon, *Ekonomi Islam Di Tengah Krisis Global*, ..., h.70.
[53] Ustadz DR, Erwandi Tarmidzi, MA
[54] Niam, *Wawancara Pribadi*, 31 Juli 2017
[55] Senor, *Wawancara Pribadi*, 31 Juli 2017

Dari hasil wawancara ini sangat merugikan konsumen, yang pada umumnya masyarakat pengguna akhir sebuah produk. Pada dasarnya Islam telah melarang para pedagang untuk melakukan penipuan terhadap pembeli akan tetapi Islam telah menganjurkan untuk menggunakan prinsip kejujuran dalam berdagang karena bisnis tidak akan bertahan lama dan berhasil kalau tidak didasarkan atas kejujuran. Karena pedagang harus jujur dalam penawaran barang dan jasa dengan mutu dan harga yang sebanding.

d. Pelayanan Yang Tidak Baik

Berdasarkan perilaku Pedagang Pasar Keliling yang menyimpang di atas tentang pelayanan yang tidak baik yang diberikan oleh Pedagang Pasar Keliling terhadap pembeli yang melakukan transaksi jual beli. Hal ini disebabkan oleh para Pedagang Keliling yang tidak mengetahui tentang bagaimana cara memberikan pelayanan yang baik terhadap pembeli, akan tetapi para pedagang hanya mengetahui pembeli membutuhkan barang mereka jual sehingga pembeli harus membeli kepada pedagang tersebut, berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis Ibu Sariyam mengungkapkan bahwa:

> " Ada beberapa pedagang yang membedakan untuk memberikan pelayanan kepada pembeli langganan dengan pembeli biasa, contohnya saja bagi pelanggan yang sudah lama maka pedagang tersebut melayani dengan baik sedangkan pembeli baru tidak begitu dilayani".[56]

Hal ini bisa, menyebabkan para pembeli tidak nyaman melakukan transaksi jual beli dengan Pedagang Pasar Keliling. Sementara dalam Islam telah diatur bagaimana konsep ekonomi dan berdagang harus memiliki

[56] Sariyam, *Wawancara Pribadi*, 31 Juli 2007

kepribadian spiritual, berlaku adil, bersikap melayani, menepati janji, jujur dan terpecaya.

Dari prinsip etika bisnis, dijelaskan harus memiliki kepribadian spiritual, seorang pedagang dalam menjalankan usahanya harus dilandasi sikap taqwa dengan selalu mengingat Allah, bahkan dalam suasana mereka sedang sibuk dalam aktivitas mereka dalam melayani pembeli, sehingga para Pedagang Pasar Keliling harus melayani pembeli dengan cara yang adil, ramah, dan tidak membeda-bedakan antara pembeli langganan dengan pembeli biasa, antara pembeli yang kaya dengan yang miskin dan juga antara pembeli yang berpendidikkan dengan yang tidak. Sehingga para pedagang dalam memberikan pelayanan terhadap pembeli tidak boleh memandang latar belakang dari pembeli untuk memberikan pelayanan yang baik.

Hal ini dapat kita simpulkan bahwa banyak pedagang pasar keliling di Pasar padang Gantiang tidak berprilaku jujur dalam berdagang sementara. Islam membolehkan mencari nafkah dengan cara jual beli, tetapi cara itu harus dilakukan sesuai hukum Islam, yaitu harus saling rela merelakan, tidak boleh menipu, tidak boleh berbohong, tidak boleh merugikan kepentingan umum, bebas memilih dan riil.[57] Islam memang menghalalkan usaha perdagangan, perniagaan atau jual beli. Namun tentu saja untuk orang yang menjalankan usaha perdagangan secara Islam, dituntut menggunakan tatacara khusus, ada aturan mainnya yang mengatur bagaimana seharusnya seorang

[57] Mz, *Etika Bisnis dalam Islam*, (Surabaya: Bintang Usaha Jaya, 2006), h. 15-16

muslim berusaha dibidang perdagangan agar mendapatkan berkah dan ridha Allah SWT di dunia dan akhirat.

Berdasarkan observasi dan jawaban dari pembeli yang menjadi sampel penelitian yang melakuakan transaksi jual beli dengan pedagang pasar keliling di Pasar Padang Gantiang Kecamatan Tigo Nagari Kabupaten Pasaman,dalam melaksanakan kegiatan berdagang maka penulis menarik kesimpulan bahwa prilaku pedagang pasar keliling di Pasar padang Gantiang belum sesuai dengan perspektif ekonomi Islam.

Baik dari aspek kejujuran para pedagang, masih banyak pedagang pasar Keliling di pasar padang gantiang yang tidak jujur dalam berdagang, sedangkan aspek pelayanan penulis juga menyimpulkan bahwa pedagang pasar keliling di pasar Padang Gantiang tidak memperhatikan prisip pelayanan dalam berdagang, sementara untuk prinsip keadilan, pedagang keliling di Pasar Padang Gantiang tidak berlaku adil dalam menjual barang dagangan pada semua pembeli namun memilih-milih untuk adil dan membedakan antara pembeli biasa, keluarga, teman dan langganan.

e. Menimbun Barang

Sekalipun Islam memberikan kebebasan kepada setiap orang dalam menjual, membeli dan yang menjadi keinginan hatinya, tetapi Islam menentang dengan keras sifat ananiyah (egois) yang mendorong sementara orang dan ketamakan pribadi untuk menumpuk kekayaan atas biaya orang lain dan memperkaya pribadi, kendati dari bahan baku yang menjadi kebutuhan rakyat.

Pedagang Pasar Keliling saat menjelang hari tertentu sering kali melakukan penimbunan barang dagangan seperti yang diungkapkan oleh Ibu Eloih saat penulis wawancarai beliau mengatakan bahwa:

> "Saya melihat banyak sekali para pedagang yang melakukan kecurangan seperti yang terjadi menjelang barang itu akan langka maka para pedagang telah menimbun barang dan dikemudian hari setelah barang itu langka maka harga barang itu akan melambung tinggi".[58]

Berdasarkan observasi dan jawaban dari pembeli yang menjadi sampel penelitian yang melakuakan transaksi jual beli dengan pedagang pasar keliling di Pasar Padang Gantiang Kecamatan Tigo Nagari Kabupaten Pasaman,dalam melaksanakan kegiatan berdagang maka penulis menarik kesimpulan bahwa prilaku pedagang pasar keliling di Pasar padang Gantiang belum sesuai dengan perspektif ekonomi Islam.

2. Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Prilaku Pedagang Pasar Keliling di Pasar Padang Gantiang

Salah satu landasan yang mendasar harus dilakukan dalam berdagang adalah QS. An-Nisa' : 29

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩

Artinya : "*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.*

[58] Eloih, *Wawancara Pribadi*, 31 Juli 2017

Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu" (QS. An-Nisa' : 29)

Perampokan, pencurian, pemerasan jelas merupakan tindakan memakan harta orang lain dengan cara bathil, yang dilakukan dengan cara terang-terangan. Namun tindakan penyimpangan dalam menimbang, menakar, mengukur barang dagangan termasuk didalamnya menutupi kualitas barang, menyembunyikan kecacatan barang, menjual di atas harga pasar yang seharusnya, menjual barang-barang tidak sesuai dengan contoh merupakan kejahatan yang dilakukan secara tersembunyi. Sehingga para pedagang yang melakukan hal tersebut pada hakikatnya juga melakukan pencurian, perampok dan penjahat. Maka pelakunya akan menerima azab dan siska yang pedih dari Allah sebagai mana dalam QS. Al-Mushafifin :1-6

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ﴿١﴾ ٱلَّذِينَ إِذَا ٱكْتَالُوا۟ عَلَى ٱلنَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿٢﴾ وَإِذَا كَالُوهُمْ
أَو وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ﴿٣﴾ أَلَا يَظُنُّ أُو۟لَٰٓئِكَ أَنَّهُم مَّبْعُوثُونَ ﴿٤﴾ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿٥﴾
يَوْمَ يَقُومُ ٱلنَّاسُ لِرَبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ ﴿٦﴾

*Artinya : kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi Tidaklah orang-orang itu menyangka, bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan pada suatu hari yang besar (yaitu) hari (ketika) manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam (**QS. Al-Mushafifin :1-6**)*

Ada beberapa etika yang harus dipegang oleh seorang Muslim ketika melakukan transaksi dalam sebuah Pasar dan untuk menjaga hak-hak prilaku pasar (prilaku dan penjual) dalam menghindarkan transaksi yang menyebabkan serta mendorong Pasar untuk mewujudkan kemaslahatan

individu maupun masyarakat. Salah satu adalah kejujuran dalam transaksi (bermuamalah). Apabila dalam barang dagangan terdapat kerusakan dari penjual tidak memberi penjelasan pada pembeli, maka penjual telah melakukan pelanggaran syariah.

Kasih sayang kejujuran dan keiklassan dan iktiar merupakan etika dasar yang harus diterapkan dalam melakukan transaksi untuk menjaga kemaslahatan masyarakat terhadap kebutuhan pokok dasar masyarakat.[59] Ada beberapa prilaku menyimpang menurut Perspektif Ekonomi Islam sebagai berikut:

a. Takaran dan timbangan

Salah satu yang diwanti-wanti dalam ajaran Islam bagi para pedagang adalah penggunaan timbangan dan takaran. Karena dapat merugikan para konsumen. Islam meletakkan penekanan penting dari faedah yang memberikan timbangan dan takaran yang benar seribu empat ratus tahun yang lalu. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Asy Syu'raa, ayat 181-183 yang berbunyi:

۞ أَوۡفُواْ ٱلۡكَيۡلَ وَلَا تَكُونُواْ مِنَ ٱلۡمُخۡسِرِينَ ﴿١٨١﴾ وَزِنُواْ بِٱلۡقِسۡطَاسِ ٱلۡمُسۡتَقِيمِ ﴿١٨٢﴾ وَلَا تَبۡخَسُواْ ٱلنَّاسَ أَشۡيَآءَهُمۡ وَلَا تَعۡثَوۡاْ فِي ٱلۡأَرۡضِ مُفۡسِدِينَ ﴿١٨٣﴾

[59] Said Sa'ad Marthon, *Ekonomi Islam di Tengah Krisis Ekonomi Global* ...hal. 93

Artinya: "*Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang merugikan; dan timbanglah dengan timbangan yang lurus. Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membua kerusakan"*[60]

Selain itu ada juga hadist yang mengatakan masalah takaran dan timbangan sementara Nabi Muhammad Saw bersabda :

التَّا جِرُ الصَّدُو قُ الاَمِيْنُ مَعَ النَّبِيِّيْنَ وَالصِّد يقِيْنَ والشَّهدَاءِ

(رواه الشر مذى)[61]

Artinya: "*pedagang yang jujur dan terpercaya akan dikumpulkan bersama nabi para sahabat dan orang yang mati syahid"* (HR. Tirmizi).

Hadist di atas menunjukan bahwa kita dalam melakukan transaksi jual beli dalam berdagang tidak melakukan kecurangan maupun penipuan. Ketidak jujuran seperti membohongi kualitas barang, membayar tidak utuh berjanji tidak ditepati dan sebagainya termasuk ke dalam penipuan yang jelas berdosa jika dilakukan.

Selain itu, harta yang dijalankan dari proses tersebut tentu adalah harta yang tidak halal dan tidak berkah penipuan hanya membuat efek bahagia sementara sedangkan transaksi tersebut justru membawa efek mudharad mereka sendiri seperti tidak akan dipercaya dan lain sebagainya.

Islam membolehkan mencari nafkah dengan cara jual beli, tetapi cara itu harus dilakukan sesuai hukum Islam, yaitu harus saling rela merelakan, tidak boleh menipu, tidak boleh berbohong, tidak boleh

[60] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an*..., h. 526

[61] Ibnu Majah, *Sunah Ibnu Majah Juz 2, Mahkthab khutup Al-Mutun, silsilah Al-Isdar Al-Amwal*, hal. 724

merugikan kepentingan umum, bebas memilih dan riil.[62] Islam memang menghalalkan usaha perdagangan, perniagaan atau jual beli. Namun tentu saja untuk orang yang menjalankan usaha perdagangan secara Islam, dituntut menggunakan tatacara khusus, ada aturan mainnya yang mengatur bagaimana seharusnya seorang muslim berusaha dibidang perdagangan agar mendapatkan berkah dan ridha Allah SWT di dunia dan akhirat.

Perdagangan dalam pandangan Islam merupakan aspek kehidupan yang dikelompokan dalam masalah *mu'amalah,* yakni masalah yang berkenaan dengan hubungan yang bersifat *horizontal* dalam kehidupan manusia. Sekalipun sifatnya adalah hubungan yang *horizontal* namun sesuai dengan ajaran islam, rambu-rambunya tetap mengacu kepada Al-Qur'an dan Hadis.

Prilaku perdagangan Islam menjamin, baik pedagang maupun pembeli, masing-masing akan saling mendapat keuntungan. Pada dasarnya, Islam menganut prinsip kebebasan terikat, yaitu kebebasan berdasarkan keadilan, undang-undang agama dan etika. Di dalam peraturan sirkulasi atau perdagangan Islami terdapat norma, etika agama, dan perikemanusiaan yang menjadi landasan pokok bagi pasar Islam yang bersih. Dalam kondisi semacam itu menyadarkan kita bahwa kejujuran, etika dan moral dalam suatu bisnis menjadi suatu keharusan. Pada lingkungan bisnis yang tidak jarang mengabaikan perilaku, merupakan resource yang semakin langka bagi

[62] Mz, *Etika Bisnis dalam Islam,* (Surabaya: Bintang Usaha Jaya, 2006), h. 15-16

perusahaan. tidak hanya langka, Ia merupakan resource yang bisa di leverage menjadi komponen daya penting suatu perusahaan.

b. Mempermainkan Harga

Islam memberikan kebebasan pasar, dan menyerahkan kepada hukum naluri yang kiranya dapat melaksanakan fungsinya selaras dengan permintaan dan penawaran. Justru itu kita lihat Rasurullah s.a.w, " Allahlah yang menentukan harga yang mencabut, yang meluaskan dan yang memberi, rezeki. Saya mengharap ingin bertemu Allah sedang tidak ada seorang pun di antara kamu yang meminta saya supaya berbuat zalim baik terhadap darah maupun harta benda."(Riwayat, Abu Daud, Tarmizi, Ibnu Majjah, ad-Darimi dan Abu ya'la).

Sementara Islam telah melarang untuk tidak melakukan penipuan dalam harga (*tadlis* dalam harga) dikarenakan, Tadlis dalam harga ini termasuk menjual dengan harga yang lebih tinggi atau lebih rendah dari harga pasar karena ketidaktahuan pembeli atau penjual. Telah terjadi zaman di Rasurullah SAW terhadap tadlis harga, yaitu: diriwayatkan oleh Abdullah Ibnu Umar "kami pernah keluar mencegat orang-orang yang datang membawa hasil panen mereka dari luar kota, lalu kami membelinya dari mereka. Rasurullah SAW melarang kami membelinya sampai nanti barang tersebut dibawa kepasar

Selain termasuk *tadlis* dalam harga pedagang Pasar Keliling juga melakukan *Taghrir* dalam harga seperti *Taghrir* dalam harga misalnya terjadi ketika seorang penjual menyatakan bahwa ia akan menjual satu unit baterai

merk ABC seharga Rp 10.000,-bila di bayar tunai atau Rp 50.000,-bila di bayar kredit selama lima bulan, Kemudian si pembeli menjawab setuju. Ketidakpastian muncul karena adanya dua harga dalam satu akad. Terjadinya distorsi dalam mekanisme pasar membuat operasional mekanisme pasar jauh dari normal, sehingga keuntungan yang disandarkan pada kekuatan pasar menjadi tidak seimbang. Dalam hal ini, intervensi pemerintah merupakan sebuah keniscayaan.[63]

c. Menyembunyikan Cacat Barang

Aib (cacat) barang yang dimadsud oleh para fuqaha adalah segala hal terdapat pada barang yang menyebabkan nilai, mutu dan harganya berkurang, baik dalam jumlah besar ataupun kecil.[64] Pada dasarnya Islam telah melarang para pedagang untuk melakukan penipuan terhadap pembeli akan tetapi Islam telah menganjurkan untuk menggunakan prinsip kejujuran dalam berdagang karena bisnis tidak akan bertahan lama dan berhasil kalau tidak didasarkan atas kejujuran. Karena pedagang harus jujur dalam penawaran barang dan jasa dengan mutu dan harga yang sebanding. Sebagaimana dijelasakan dalam Al-Qur'an surah Al-hujarat ayat 9 yang berbunyi:

وَإِن طَآئِفَتَانِ مِنَ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ ٱقۡتَتَلُواْ فَأَصۡلِحُواْ بَيۡنَهُمَاۖ فَإِنۢ بَغَتۡ إِحۡدَىٰهُمَا عَلَى ٱلۡأُخۡرَىٰ فَقَٰتِلُواْ ٱلَّتِي تَبۡغِي حَتَّىٰ تَفِيٓءَ إِلَىٰٓ أَمۡرِ ٱللَّهِۚ فَإِن فَآءَتۡ فَأَصۡلِحُواْ بَيۡنَهُمَا بِٱلۡعَدۡلِ وَأَقۡسِطُوٓاْۖ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلۡمُقۡسِطِينَ ٩

[63] Said Sa'ad Marthon, *Ekonomi Islam Di Tengah Krisis Global*, ..., h.70.
[64] Ustadz DR, Erwandi Tarmidzi, MA

Artinya: *“ Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya, tapi kalau yang satu melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut Allah, kalau dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil; sesengguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.*

d. Pelayanan Yang Tidak Baik

Islam memang menghalalkan usaha perdagangan, perniagaan atau jual beli. Namun tentu saja untuk orang yang menjalankan usaha perdagangan secara Islam, dituntut menggunakan tatacara khusus, ada aturan mainnya yang mengatur bagaimana seharusnya seorang muslim berusaha dibidang perdagangan agar mendapatkan berkah dan ridha Allah SWT di dunia dan akhirat. Sementara dalam Islam telah diatur bagaimana konsep ekonomi dan berdagang harus memiliki kepribadian spiritual, berlaku adil, bersikap melayani, menepati janji, jujur dan terpecaya.

e. Menimbun Barang

Sekalipun Islam memberikan kebebasan kepada setiap orang dalam menjual, membeli dan yang menjadi keinginan hatinya, tetapi Islam menentang dengan keras sifat ananiyah (egois) yang mendorong sementara orang dan ketamakan pribadi untuk menumpuk kekayaan atas biaya orang lain dan memperkaya pribadi, kendati dari bahan baku yang menjadi kebutuhan rakyat.

Ada beberapa etika yang harus dipegang oleh seorang Muslim ketika melakukan transaksi dalam sebuah Pasar dan untuk menjaga hak-hak prilaku pasar (prilaku dan penjual) dalam menghindarkan transaksi yang menyebabkan serta mendorong Pasar untuk mewujudkan kemaslahatan

individu maupun masyarakat. Salah satu adalah kejujuran dalam transaksi (bermuamalah). Apabila dalam barang dagangan terdapat kerusakan dari penjual tidak memberi penjelasan pada pembeli, maka penjual telah melakukan pelanggaran syariah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dapat ditarik beberapa kesimpulan mengenai perilaku Pedagang pasar keliling di Pasar padang gantiang dalam perspektif etika bisnis Islam.

Hasil penelitian yang dilakukan peneliti menunjukkan bahwa pemahaman pedagang pasar keliling di Pasar Padang Gantiang mengenai etika bisnis Islam disimpulkan bahwa para pedagang tidak mengetahui etika bisnis Islam.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, dapat disimpulkan bahwa perilaku pedagang pasar keliling di pasar Padang Gantiang dalam menjalankan bisnis atau berdagang yang meliputi diantaranya 1) Takaran atau timbangan 2) mempermainkan harga 3) Menyembunyikan cacat barang,4) Pelayanan yang tidak baik dan 5) Menimbun barang, banyaknya para Pedagang Pasar Gantiang yang melakukan hal demikian.

Pada dasarnya Islam telah melarang para pedagang untuk melakukan penipuan terhadap pembeli akan tetapi Islam telah menganjurkan untuk menggunakan prinsip kejujuran dalam berdagang karena bisnis tidak akan bertahan lama dan berhasil kalau tidak didasarkan atas kejujuran. Karena pedagang harus jujur dalam penawaran barang dan jasa dengan mutu dan harga yang sebanding.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan yang dijelaskan diatas, maka peneliti menyampaikan saran-saran yang bertujuan memberikan manfaat bagi pihak-pihak lain yang atas hasil penelitian ini. Adapun saran-saran yang dapat disampaikan peneliti sebagai berikut:

1. Bagi pedagang di pasar keliling di pasar Padang Gantiang diharapkan dalam menjalankan bisnis atau berdagang yang di jalankan setiap hari tetap memegang teguh nilai-nilai atau aturan yang telah ditetapkan oleh syari'at Islam.
2. Sebaiknya pedagang diharapkan jujur atau terbuka dalam menjelaskan kelemahan atau kelebihan barang yang dijual, mempertanggungkan kualitas produk, menepati kesepakatan yang telah ditentukan dan lebih bersikap ramah kepada calon pembeli atau pembeli.
3. Sebaiknya perilaku pedagang dalam menjalankan bisnis atau berdagang selalu berpegang teguh pada etika bisnis Islam dalam kondisi bisnis apapun. Hal tersebut dikarenakan, bisnis yang didasari dengan etika bisnis Islam tidak hanya mendatangkan keuntungan berupa materi namun juga memperoleh barokah atas rizki yang telah didapat.

DAFTAR PUSTAKA

Abdurrahman, Syekh, dkk. 2008. Syekh Shalih al-Fausan, *Figh Jual Beli Panduan Praktis Bisnis SYARIAH*. Jakarta:Senayan Publishing

Arijanto, Agus. 2001. *Etika Bisnis Bagi Pelaku Bisnis.* Jakarta : PT Raja Grafindo

Aziz, Abdul. 2013. *Etika Bisnis Perspetif Islam*. Bandung: CV Alfabeta

Al-Asqalany , Ibnu Hajar. *Bulugmul Mahram*. Bandung : Mizan Media Utama

Buchairi, Andi Veithzal Rivai. 2009. *Islamic Economics : Ekonomi Syariah Bukan Opsi Tetapi Solusi*. Jakarta : PT Bumi Aksara

Damsar. 2002. *Sosoiologi Ekonomi*. Jakarta: Rajawali Pers

Departemen Agama RI. 2007. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: CV. Nala Dana.

Hardjanto, Imam dan Amirullah. 2005. *Pengantar Bisnis*. Yogyakarta:Graha Ilmu

Haroen, Nasrun . 2007. *Fiqih Muamalah*. Jakarta : Gaya Media Pratama

Hilda. 2015. *Konsep Etika Bisnis Islami*. Jember : Universitas

Hulwati. 2006. *Ekonomi Islam*. Padang : Ciputat Press Group

Jusmaliani. 2008. *Bisnis Berbasis Syariah*. Jakarta : Bumi Aksara

Karim, Adiwarman. 2001. *Sejarah Pemikiran Islami*. Jakarta : The International Of Islamic Thought Indonesia

Khaf, Monzer. 1980. "*A contribution to the Theory of consumer behavior*", dalam studies in Islamic Economics, ed khursid Ahmad. Jeddah; Islamic Foundation

Laily, Rifa Atun Nurul. 2012. "*Etika Bisnis Pedagang Kaki Lima di Kawasan Universitas Negeri Yogyakarta"*, Yogyakarta:Universitas Negeri Yogyakarta

Lulaba, Abu. 2015. *studi etika pemasaran pedagang pasar sore kaliwungu kendal dalam perspektif ekonomi Islam.* Semarang :Universitas Islam Negeri Walisongo

Mz. 2006. *Etika Bisnis dalam Islam*. Surabaya: Bintang Usaha Jaya

Majah ,Ibnu. *Sunah Ibnu Majah Juz 2, Mahkthab khutup Al-Mutun, silsilah Al-Isdar Al-Amwal*

Marthon ,Said Sa'ad. 2007. *Ekonomi Islam Di Tengah Krisis Ekonomi Global*. Jakarta : Zikrul Hakim

Moleong, DR. Lexy J., MA. 200. *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya

Noor, Hendry Faisal. 2007. *Ekonomi Manajerial*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Prastowo, Rokmad. 2008. *Karakteristik Sosial Ekonomi dan Perilaku KerjaPerempuan Pedagang Asongan,* Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sebelas Maret.

Qardhawi, Yusuf . 1997. *Norma dan Etika Ekonomi Islam,* Jakarta : Gema Insani Press

Relona. 2006. *Kamus Istilah Ekonomi Populer*. Jakarta : Gorge Media

S.T. Kensil, Christine S.T. Kansil. 2008. *Pokok-pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia.* Jakarta: Sinar Grafika

Siddiqi, Nejatullah ,Muhammad. 1996. *Kegiatan Ekonomi Dalam Islam,* Jakarta : Bumi Aksara

Suprayitno, Eko. 2005. *Ekonomi Islam*. Yogyakarta : Graha Ilmu

Sugiono. 2011. *MetodePenelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D.* Bandung : Alfabet

Widjaja, Gunawan. 2003. Kartini Muljadi, *Jual Beli*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : **Elvia**

NIM/BP : 3213.145

Tempat/Tangal Lahir : Ladang Panjang, 10 Juli 1994

Anak dari

Ayah : Samsir

Ibu : Seros

Alamat : Ladang Panjang

PENDIDIKAN

1. Sekolah Dasar Negeri 17 Pangka Pauh, Tahun 2001-2007
2. SMP N 01 Tigo Nagari, Tahun 2007-2010
3. SMA N01 Tigo Nagari Kabupaten Pasaman, Tahun 2010-2013
4. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Tahun 2013-2017.

ORGANISASI

1. Forum Mahasiswa Tigo Nagari (FORMATIK) sebagai kabid Agama, Tahun 2015-2016
2. Ikatan Mahasiswa Pasaman (IMAPAS)